

**EFEKTIVITAS APARAT DESA DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN *PSBB* DALAM PENCEGAHAN
PENANGANAN PANDEMI *COVID-19* PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*
(Studi di Desa Maruyungsari Pangandaran)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TITIN TRI HARTINI
NIM.1817303084

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Titin Tri Hartini

NIM : 1817303084

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Peran Aparat Desa dalam Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Pencegahan Penanganan Pandemi *Covid-19* Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Maruyungsari Pangandaran)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, di beri tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 14 Juni 2022

Yang menyatakan,



Titin Tri Hartini

Nim. 1817303084



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


EFEKTIVITAS APARAT DESA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA MARUYUNGSARI PANGANDARAN)

Yang disusun oleh **Titin Tri Hartini** (NIM. 1817303084) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan Pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto,

Disetujui oleh:


Penguji I/ Ketua Sidang


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012


Penguji II/ Sekretaris Sidang


Sugeng Riyadi, S.E., M.Si.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing Utama


Mabarroh Azizah, M.H.
NIP. 2003057904

Diketahui oleh:


Plt. Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Mawardi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Skripsi Titin Tri Hartini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Titin Tri Hartini
NIM : 1817303084
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri
Judul : Peran Aparat Desa dalam Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Pencegahan Penanganan Pandemi *Covid-19* Perspektif *Fiqh Siyasah (Studi di Desa Maruyungsari Pangandaran)*

Sudah dapat diajukan kepada dekan fakultas syariah, UIN, Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 14 Juni 2022
Pembimbing



Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

**PERAN APARAT DESA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN
BUPATI PANGANDARAN NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PSBB DALAM PENCEGAHAN PENANGANAN PANDEMI
COVID-19 PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*
(STUDI DI DESA MARUYUNGSARI PANGANDARAN)**

ABSTRAK
Titin Tri Hartini
NIM. 1817303084

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Bermula dari akhir tahun 2019 warga Indonesia dikhawatirkan dengan adanya virus yang sangat cepat menular yaitu *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Hal ini tentu menyangkut kesiapsiagaan negara Indonesia untuk menghadapi potensi penularan *Covid-19* termasuk siap sigap dari pemerintah daerah. PSBB menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menangani penyebaran virus, namun kerap kali sebuah kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik terutama pada masyarakat desa, dikarenakan adanya beberapa faktor. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Aparat Desa dalam Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran No 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB di Desa Maruyungsari.

Jenis penelitian yang digunakan metode lapangan (field research) dengan metode pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Berdasarkan Hasil penelitian bahwa dibentuknya peraturan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan *covid-19* yang bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan dalam rangka menekan penyebaran *covid-19*, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *covid-19*. Dan Dalam tinjauan *fiqh siyasah* mengenai tindakan yang dilakukan oleh aparat Desa Maruyungsari guna memperlambat penularan virus, sudah sesuai dengan konsep dari tinjauan *fiqh siyasah* sendiri.

Kata Kunci: *PSBB, Peraturan Bupati, Fiqh Siyāsah*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	Ṣ	Er (dengan titik di bawah)

ض	D{ad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبُّكُمْ - *rābbukum*

أُمَّةٌ - *ummatan*

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

Ta' Marbūṭah **di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

سياسة	Ditulis	Siyāsah
-------	---------	---------

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

وَأَحَدَهُ	<i>Wāhidah</i>
------------	----------------

D. Vokal

- 1) Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat* transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	Kasrah	I
◌ُ	Ḍamah	Ḍamah	U

2) Vokal Rangkap (diftong)


Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ◌ِ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
◌ُ ◌ِ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

E. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ ◌ِ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
◌ِ ◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas

	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas
---	-------------------------------------	----------	----------------------------

F. Kata Sandang Alif +Lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *Al*, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik itu huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh :

الْكِتَابِ - al-kitaba

النَّاسِ - an-nāsi

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'' khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>an-nau''u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi' il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان اعلم دلو خير بالارزني : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

ناونوا الكيل والبيان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد ال رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
وازد راه بالذق ابدي	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

MOTTO

“Kau Harus Paham Bahwa Impian Adalah Hal Yang Harus Dicapai”

-Boy Chandra-



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada Orang tua penulis Bapak H.Marno dan Ibu Hj. Rut Hendarwati yang sangat saya cintai, keluarga, yang selalu mendo'akan saya dan mendukung saya, serta memberi motivasi dan semangat kepada saya, hingga ada di titik penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada Pembimbing Skripsi saya Ibu Mabarroh Azizah M.H., yang telah membimbing saya dengan sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan Beliau Kesehatan dan Kebaikan dalam membimbing mahasiswa yang lain.
3. Kepada Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd yang telah mengajarkan ilmu perkuliahan yang luar biasa, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi saya untuk kedepannya.
4. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah, khususnya Ayah Kyai Supani, Bunda Enung Asmaya sekeluarga dan teman-teman sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berbagi pengalaman kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalannya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. (Alm), terimakasih untuk semua ilmu, motivasi yang luar biasa dan pengalamannya, semoga apa yang telah Almarhum berikan dapat menjadi amal jariyah yang tak akan pernah terputus;
8. Mabarroh Azizah, M.H., Selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen program studi hukum tata Negara dan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, seluruh staff tata usaha dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.
10. Kepada Segenap Aparat Desa Maruyungsari dan masyarakat yang telah meluangkan waktu, berbagi pengetahuan dan mendukung kelancaran penelitian penulis.
11. Kepada Lasmanto, Terima kasih atas keterlibatan dan waktunya, serta yang selalu mendoakan dan menjadi salah satu penyemangatku.
12. Kepada seluruh teman santriwati Ponpes Darul Falah terutama Atin Lisniawati yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kesuksesan selalu bersamanya.
13. Teman teman sepergrup (Siti Yuliati, Zahra Tun Diniyyah, Rini Kusumawati) yang telah banyak memberikan support dan motivasi luar biasa untuk saya, sehingga saya bisa sampai pada titik ini semoga kesuksesan selalu bersamanya.

14. Sahabat saya (Musliah Dwi ayu, Ismi Khabibah, Dyah intan, Syifa Latifah, dan Siti Rahma Febriza, Syifa Nurul Aeni) yang telah memberikan segala perhatian dan support juga dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kesuksesan selalu bersamanya.

15. Teman-teman angkatan 2018, khususnya teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2018 kelas HTN B yang telah berjuang bersama dan saling memberikan dukungan.

16. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 09 Juni 2022

Penulis,



Titin Tri Hartini

NIM. 1817303084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATAPENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Efektivitas Hukum	24

B. Aparat Desa	28
1. Pengertian Aparat Desa.....	28
2. Struktur Aparat Desa.....	30
3. Aparat Desa Tugas dan Fungsi.....	32
4. Kewenangan Aparat Desa dalam Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Pencegahan Penanganan Pandemi Covid-19.....	40
C. Peraturan Bupati/Kabupaten.....	44
1. Gambaran Umum Peraturan Bupati/Kabupaten.....	44
2. Pengertian PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).....	46
3. Tujuan diberlakukan PSBB	47
D. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i>	49
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	49
2. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	52
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	54
4. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Pencegahan Penanganan Pandemi Covid-19	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan	67
B. Pendekatan Penelitian	67
C. Lokasi Penelitian.....	68

D. Waktu Penelitian	68
E. Subjek Penelitian.....	68
F. Objek Penelitian.....	69
G. Sumber Data.....	69
H. Metode Pengumpulan Data.....	70
I. Analisis Data	72

BAB IV EFEKTIVITAS APARAT DESA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PSBB DALAM PENCEGAHAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 IPERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Gambaran Umum Desa Maruyungsari	76
1. Peta dan Letak Geografis Desa Maruyungsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran	76
2. Sejarah dan Visi Misi Desa Maruyungsari.....	77
B. Efektivitas Aparat Desa Dalam Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Pencegahan Penanganan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Maruyungsari Pangandaran	80
C. Analisis Efektivitas Aparat Desa dalam Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN



COVID-19	: Corona Virus Disease
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
SEKDES	: Sekretaris Desa
KAUR	: Kepala Urusan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
UUD	: Undang-Undang Dasar
PERBUP	: Peraturan Bupati
PEMDA	: Pemerintah Daerah
APBDES	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
RAK	: Rencana Anggaran Kas
KADES	: Kepala Desa
KADUS	: Kepala Dusun
RT	: Rukun Tangga
RW	: Rukun Warga
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPAL	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Permohonan Izin Riset
Lampiran 2	Surat Balasan Diperbolehkan Penelitian
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Dokumentasi Foto Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Komprehensif
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus PPL
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus KKN
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus Aplikom
Lampiran 10	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 11	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 12	Surat Keterangan Lulus BTA PPI
Lampiran 13	Piagam Penghargaan PPL Pengadilan Agama Banjarnegara
Lampiran 14	Syahadah Tahsin al-Qur'an 30 Juz
Lampiran 15	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perangkat Desa adalah kepala pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perangkat desa mengawasi semua kegiatan desa. Perangkat desa yang berperan dipandang sebagai wakil rakyat yang dipilih dan dipilih langsung oleh masyarakat desa. Kemampuan, bakat, keterampilan, dan sifat kepemimpinan mereka memberi mereka kemampuan untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab mereka. Selain menjalankan aktivitasnya sendiri, perangkat desa juga memiliki tanggung jawab terkait perannya dan koordinasi aktivitas kerja antar anggota tim.¹

Kedudukan Perangkat Desa atau lebih mudahnya kepala desa yang memimpin penyelenggaraan Desa yang ikut melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan, menegakkan pembangunan Desa, pengembangan jaringan Desa, dan pemberdayaan jaringan Desa.²

¹Wayan Mahayan, *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Parak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*, (Kutai Timur: 2018) *Jurnal* Vol. 1, No, 2, hlm. 2.

²Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) Tentang Desa

Aparat desa disebut sebagai mobilisator ini sangat penting karena kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan nyata, dalam hal ini peran aparat desa sebagai penggerak atau garda terdepan mengajak masyarakat dalam mencegah penularan virus *covid-19*.

Virus Corona atau dalam singkatanya yaitu *Corona Virus Disease* (COVID-19), adalah bagian dari keluarga virus yang telah menyebar dengan cepat di seluruh pelosok dunia. Virus yang muncul pada akhir tahun 2019 terus meningkat sampai tahun 2020 telah banyak korban jiwa berjatuhan yang diakibatkan oleh virus tersebut.³ Dalam penularanya, *covid-19* ini menyerang manusia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orangtua yang sudah lanjut usia.⁴ Adanya *covid-19* tentu sangat berdampak di masyarakat termasuk yang penting dampaknya mengganggu pada kesehatan, pemerintah pun diharuskan untuk mengambil langkah cepat dan siap menjadi garda terdepan yaitu dengan menerbitkan kebijakan atau peraturan yang dimana hal ini bertujuan untuk memutus penyebaran *Covid-19*.⁵

Untuk meminimalisir jumlah orang yang terkonfirmasi *covid* pada Indonesia, pemerintah dunia meminta semua elemen masyarakat harus berusaha mengikuti informasi perkembangan tentang pandemi corona

³Hariyanto, Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah PandemiCovid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No.3, tahun 2021, hlm. 593.

⁴Rismana, Daud, & Hariyanto, Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah PandemiCovid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No.3, tahun 2021, hlm. 598.

⁵Fifianti, Alyas Alyas, and Ansyari Mone, *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Patani Kecamatan Mappkasungu Kabupaten Takalar*, "Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik 4(3): 282, doi: 10.26618/kjap. V4i3. 1644.

tersebut. Pasalnya, virus ini telah menyebar lebih dari 100 negara sejak Desember 2019. Negara-negara yang memiliki banyak kasus telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana diamanatkan dalam regulasi.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam mengetahui hal tersebut. Berbagai cara dan upaya dikerahkan guna menanggulangi wabah yang tak kunjung reda. Upaya pemerintah dalam rangka penanganan *covid-19* diantaranya dengan menetapkan kebijakan terkait PSBB⁶. PSBB adalah langkah pertama pemerintah dalam menangani wabah *covid-19* pada waktu itu, penetapan tersebut merupakan kebijakan yang wajib diterapkan diseluruh wilayah Indonesia.⁷ Begitu halnya di Desa Maruyungsari Pangandaran yang mana kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 5 Mei 2020 yaitu mengenai Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*.

Penerapan PSBB sendiri dilakukan di karenakan penularan virus *covid-19* di Kabupaten Pangandaran semakin meningkat dan di pelosok desa Maruyungsari jumlah positif pun secara cepat meningkat sehingga pemerintah Pangandaran mengambil langkah dan menerapkan peraturan PSBB untuk memperlambat rantai penularan *covid-19* sehingga jumlah positif dapat

⁶Hariyanto, Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah PandemiCovid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9.,No.3.,2021, hlm. 598.

⁷Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

menurun secara perlahan. Dalam penerapan PSBB di Kabupaten Pangandaran sebagaimana dapat diketahui bahwa ada beberapa peraturan yang harus diikuti contohnya menggunakan masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak jika ingin keluar rumah dan jika ingin keluarpun hanya dalam keadaan penting saja jika tidak penting maka dirumah saja, dan ada pula petugas mengawasi kendaraan di sejumlah titik batas dan beberapa kendaraan komersial antarkota yang masih beraktivitas dihentikan, sekolah atau kampus di larang untuk beraktivitas selayaknya seperti biasa dalam artian saat keadaan masih normal dan di beralihkan kepada kegiatan sekolah atau kuliah online di rumah masing-masing, kantor-kantor pun juga dilakukan secara online, dan penutupan dalam tempat pembelanjaan, tempat wisata, dan tempat hiburan agar kiranya rantai penularan virus *covid-19* dapat dicegah dan tidak terjadinya penambahan jumlah positif.

Perilaku masyarakat yang minim kesadaran dari sebelum terdampak virus sampai terkabar virus pun melihat terdapat kebijakan tersebut dirasa tidak begitu mempunyai dampak yang signifikan hanya saja memang memperlambat penyebaran virus pada saat itu. Kebijakan PSBB dipercaya masih kurang efektif, karena perilaku masyarakat yang diketahui tidak begitu antusias ketika ada kebijakan baru, walupun itu kebijakan darurat. Dalam hal ini aparat Desa Maruyungsari bergerak cepat mengenai permasalahan ini.

Dalam Islam, pengaturan mengenai perilaku pemerintah dan warga Negara supaya tercipta ketertiban bersama, di atur dalam *fiqh siyāsah*. *Fiqh Siyāsah* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh

siyasah merupakan paham yang mendalam. Sehingga dipahami bahwa *fiqh* merupakan upaya benar-benar dari para ulama untuk menggali aturan-aturan syara' sehingga bisa diamalkan oleh umat Islam. Sedangkan istilah *siyasah* berasal dari *sasa*, berarti mengatur mengurus dan memerintah. Tujuan *siyasah* merupakan mengatur, mengurus dan menciptakan kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk meliputi sesuatu.⁸ Jadi, kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek aturan Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Maka dari itu, pentingnya *fiqh siyasah* pada pemerintahan, dimana *fiqh siyasah* merupakan lebih mementingkan kemaslahatan untuk masyarakat umum, dan menolak segala jenis kerusakan. Setiap insan dianjurkan untuk terus mensyukuri nikmat Allah SWT dan Allah memerintahkan manusia untuk menaati pemimpin, Allah menjadikan ketaatan pada pemimpin dalam urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya.

Dalam penelitian ini akan berfokus pada salah satu bagian dari *fiqh siyasah*, yang dikemukakan oleh Teuku Muhammad Hasbi yang didalamnya terdapat konsep *siyasah tanfidziyyah* yaitu membahas mengenai aplikasi atau pelaksanaan dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh yang paling pemimpin.

⁸Muhammad Iqbal, (cet. Ke-1), *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2014), hlm. 2-4.

Jadi, permasalahan yang penulis ambil adalah masih banyaknya warga desa yang belum sadar akan mematakannya virus ini, lantaran masih banyak dari masyarakat yang belum paham apa isi kebijakan berdasarkan PSBB tersebut. Hal demikian yang menciptakan warga rendah akan kesadaran menggunakan masker keluar rumah, jaga jarak dan mencuci tangan, melaksanakan aktivitas besar yang mengakibatkan kerumunan banyak orang.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran aparat desa dalam implementasi peraturan bupati Pangandaran nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan *covid-19* dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah unsur pokok tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun

program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti apa yang telah ditentukan sebelumnya.⁹

2. Aparat Desa

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “*Swadesi*” bahasa sansekerta yang memiliki arti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.¹⁰ Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Desa atau nama lain di Indonesia merupakan salah satu model atau tingkat pemerintahan yang memiliki kekhasan. Kekhasan desa atau dengan nama lain itu terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa pakaian, budaya dan sebagainya.¹¹

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang

⁹Oktarina Albizzia, dkk, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta”, Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa, Vol.27, No.2, 2018, hlm. 26.

¹⁰Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Aura Publishing, 2017), hlm. 1.

¹¹Zuhraeni, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2014), hlm. 69.

mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu.¹²

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.¹³

3. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁴ Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang

¹²Sarwono, sarlito W & Meinarno, Eko A, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015).

¹³UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

¹⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo: Jakarta, 2002), hlm. 70.

dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁵

Bupati adalah konteks otonomi daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Peraturan bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.¹⁶ Disalurkan dalam peraturan bupati Pangandaran nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan pandemi *covid-19*.

Pengertian pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *corona virus disease (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *covid-19*.¹⁷ Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

¹⁵Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara: Jakarta, 1991), hlm. 21.

¹⁶Anonim, <https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html>, diakses 10 November 2021, Pukul 17.59 WIB.

¹⁷Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman *PSBB* dalam Pencegahan penanganan Covid-19, Pasal 1.

Kriteria wilayah yang menerapkan PSBB adalah memiliki peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit *Covid-19* secara signifikan dan cepat serta memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.¹⁸

4. *Fiqh Siyasah*

Kata fiqh berasal dari *fuqaha- yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “pemahaman yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qathi*), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).¹⁹ Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara“ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan kepengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Dan Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya,

¹⁸Dipna Videlia Putsanra, *Arti PSBB yang dibuat untuk Cegah Penyebaran Covid-19*, diakses melalui <https://tirto.id/arti-PSBB-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-Indonesia-eMXT>, pada tanggal 15 Mei 2022, pukul 15.40 WIB.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam, h. Ma'ruf, al-munjid*, hlm. 591

dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya²⁰.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis bisa ditarik rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas aparat Desa Maruyungsari dalam mengimplementasikan peraturan bupati nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan *Covid-19* ?
2. Bagaimana Analisis Efektivitas aparat Desa Maruyungsari dalam mengimplementasikan peraturan bupati nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan *Covid-19* perspektif *fiqh siyasah*?

²⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 2-5.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang :

1. Untuk mengetahui Efektivitas aparat Desa Maruyungsari dalam mengimplementasikan peraturan bupati pangandaran nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan *Covid-19*.
2. Untuk menjelaskan dari analisis *fiqh siyasah* terhadap Efektivitas aparat desa dalam mengimplementasikan peraturan bupati pangandaran nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan *Covid-19*.

Penelitian terhadap peran aparat Desa Maruyungsari dalam implementasi peraturan bupati pangandaran nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan *Covid-19* Perspektif *Fiqh Siyasah* dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara teoritis

Dalam penelitian ini yaitu Penulis berharap bisa memberikan kontribusi seputar pemahaman peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati yang berkaitan dengan Pencegahan Penyakit. Dan penulis berharap dapat menambah keilmuan dibidang kajian aturan yang fokus terhadap fenomena sosial.

2. Manfaat Secara Praktis

Dalam penelitian ini yaitu dibutuhkan pemerintah daerah, Bupati bisa mengevaluasi kebijakan yang sudah dibuat. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan juga bisa mematuhi peraturan bupati yang sudah ditetapkan.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka menurut penelitian terdahulu yang relevan dilakukan supaya penulis mengetahui hal-hal apa saja yang diteliti dan apa yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian yang telah ada pada sebelumnya. Terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki tema serupa dengan penelitian penulis, terkait pembahasan mengenai Implementai Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 Tentang pedoman *PSBB* dalam Pencegahan Penanganan Pandemi *Covid-19*, yaitu :

1. Skripsi Karya Dian Herdiana, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi, yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019*".²¹ Pada penelitian tersebut secara teori masih ada persamaan pada skripsi ini. Persamaannya yaitu terletak dalam objek yang diteliti yaitu Implementasi Upaya penanggulangan Covid-19. Hasil berdasarkan penelitian tersebut menyebutkan adanya implementasi kebijakan PSBB

²¹Dian Herdiana, *Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019*. Skripsi. Journal Unpad. Vol 2. No. 2, 2020.

secara realitas ini kurang berjalan sepenuhnya. Karena yang menjadi target kelompok masyarakatnya itu tidak sepenuhnya paham terhadap kebijakan PSBB. Yang menjadi perbedaan dalam skripsi saya adalah bagaimana peran dan strategi baik yang dilakukan oleh aparat desa dalam MengImplementasikan Peraturan Bupati dalam Pencegahan penanganan Covid-19 di Desa Maruyungsari Kabupaten Pangandaran, selain itu juga terdapat Kajian dari *Fiqh siyasah* tentang peran desa.

2. Skripsi karya Aprista Ristyawati, mahasiswa Universitas Dipenogoro, yang berjudul "*Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*".²² Skripsi ini menjelaskan bagaimana mencegah penularan Covid-19 dalam Efektivitas kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah. Pada penelitian tersebut secara kajian teori masih ada beberapa kecenderungan pembahasan tentang implementasi *PSBB*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa apabila dipandang menurut tinjauan kebijakan *PSBB* yang dipilih oleh pemerintah dalam menyikapi perkara *COVID-19* yang sedang terjadi, memang masih dalam proses pelaksanaan, namun di beberapa wilayah di Indonesia pula terdapat yang mengalami perkembangan menggunakan kebijakan yang ada. Namun, jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

²²Aprista Ristyawati, *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*. Skripsi, *E-jorunal.unpad.ac.id*, Vol 3. No. 2, 2020.

kebijakan *PSBB* banyak yang kurang efektif karena masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam ini yaitu kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Perbedaan dalam skripsi ini adalah membahas terletak pada rumusan masalah, pada skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah peran aparat Desa Maruyungsari dalam mencegah dan menangani pandemi dengan mengimplementasikan peraturan Bupati tentang pedoman *PSBB* dan melihat Pandangan dari ajaran islam yaitu *Fiqh Siyasah*.

3. Karya Lisa Oktavia yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Penggawa Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)*”, tahun 2018. Skripsi tersebut membahas tentang peran, tanggung jawab aparat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam hal pembangunan desa. Sedangkan dalam skripsi saya menjelaskan peran aparat desa, tanggung jawab aparat desa, dan wewenang aparat desa dalam mencegah fenomena atau kejadian yang mengenai kesehatan masyarakat setempat tidak aman dengan menerapkan aturan dari Bupati Pangandaran tentang Pencegahan penanganan Pandemi *Covid-19*.²³
4. Karya Wiranti, Ayun Sariatmi, Wulan Kusumastuti, dengan berjudul “*Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan*

²³Lisa Oktavia, *Skripsi Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, 2018.*

PSBB dalam Pencegahan Covid-19” Universitas Diponegoro.²⁴ Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dalam hal pencegahan *Covid-19*. Dalam hasil penelitian tersebut, bahwa mayoritas masyarakat Depok jenis kelamin perempuan lebih patuh terhadap kebijakan PSBB dalam mencegah *Covid-19*. Sedangkan dalam skripsi saya, membahas Upaya atau peran dari aparat Desa Maruyungsari, dan dari segi strateginya untuk semua masyarakat dalam menghadapi fenomena pandemi yang berbahaya dapat menular dengan siapa saja, dengan mendasarkan aturan dari Bupati dan ditinjau dari Perspektif ajaran islam *Fiqh Siyasah*.

5. Karya ilmiah dari Nurul Rahmi Aulia, Nuryanti Mustari, Nursaleh Hartaman, yang berjudul “*Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar*”.²⁵ Pada karya ilmiah tersebut ada kesamaan dengan skripsi ini yaitu terdapat pembahasan mengenai Pencegahan Covid-19, hasil dari penelitian yaitu bahwa kebijakan dari pemerintah mengenai PSBB bisa mengurangi pencegahan penularan virus corona. Sedangkan skripsi saya meneliti peran aparat desa dalam menerapkan perbup pangandaran nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan pandemi *covid-19* serta dikaji dengan teori *fiqh siyāsah*.

²⁴Wiranti, Ayun Sriaatmi, Wulan Kusumastuti, *Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19*. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol 9. No. 3 September 2020.

²⁵Nurul Rahmi Aulia, Nuryati Mustari, Nursaleh Hartaman, *Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19*, *Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol 4. No. 1 Bulan April 2021.

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas, yang terdiri dari

3 (tiga) skripsi dan 2 (dua) jurnal :

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dian Herdiana	Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019	Kebijakan Yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19	Dalam penelitian tersebut menjelaskan adanya implementasi kebijakan PSBB secara empiris ini kurang berjalan sepenuhnya. Karena yang menjadi sasaran kelompok masyarakatnya itu tidak sepenuhnya paham terhadap kebijakan PSBB. Sedangkan Penelitian yang saya angkat adalah bagaimana peran dan strategi baik yang dilakukan oleh aparat desa

				<p>dalam</p> <p>MengImplementasikan Peraturan Bupati dalam Pencegahan penanganan Covid-19 di Desa Maruyungsari Kabupaten Pangandaran, selain itu juga terdapat Kajian dari <i>Fiqh siyāsah</i> tentang peran desa.</p>
2.	Aprista Ristyawati	Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat	Tindakan dalam mencegah penularan Covid-19 dengan melihat Efektivitas kebijakan PSBB .	<p>Bagaimana mencegah penularan covid-19 dalam efektivitas kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah.</p> <p>sedangkan dalam skripsi saya adalah membahas bagaimana peran aparat Desa</p>

		UUD NRI Tahun 1945		Maruyungsari sendiri dalam mencegah dan menangani pandemi dengan mengimplementasikan peraturan bupati dan melihat pandangan dari ajaran islam yaitu <i>fiqh siyāsah</i> .
3.	Lisa Oktavia	Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Penggawa Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat	Membahas tentang peran, tanggung jawab aparat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.	Tanggung jawab aparat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam hal pembangunan desa. Sedangkan dalam skripsi saya menjelaskan peran aparat desa, tanggung jawab aparat desa, dan wewenang aparat desa dalam mencegah fenomena atau

				kejadian yang mengenai kesehatan masyarakat setempat tidak aman dengan menerapkan aturan dari Bupati Pangandaran tentang Pencegahan penanganan Pandemi <i>Covid-19</i> .
4.	Wiranti, Ayun Sriatmi, Wulan Kusumast uti	Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan PSBB dalam Pencegahan Covid-19	Membahas mengenai sejauh mana kepatuhan Masyarakat kota Depok terhadap kebijakan PSBB	Dalam hasil penelitian tersebut, bahwa mayoritas masyarakat Depok jenis kelamin perempuan lebih patuh terhadap kebijakan PSBB dalam mencegah <i>Covid-19</i> . Sedangkan dalam skripsi saya, membahas Upaya atau peran dari aparat Desa Maruyungsari,

				<p>dan dari segi strateginya untuk semua masyarakat dalam menghadapi fenomena pandemi yang berbahaya dapat menular dengan siapa saja, dengan mendasarkan aturan dari Bupati dan ditinjau dari Perspektif ajaran islam <i>Fiqh Siyāsah</i>.</p>
5.	Nurul Rahmi Aulia, Nuryanti Mustari, Nursaleh Hartaman	Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar	Pada karya ilmiah tersebut ada kesamaan dengan skripsi ini yaitu terdapat pembahasan mengenai Pencegahan	Sedangkan skripsi saya meneliti Peran Aparat Desa dalam Menerapkan PerBup Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 Tentang Pencegahan penanganan Pandemi <i>Covid-19</i> serta dikaji

			Covid-19, hasil dari penelitian yaitu bahwa kebijakan dari pemerintah mengenai PSBB bisa mengurangi pencegahan penularan virus corona	dengan teori <i>Fiqh</i> <i>Siyāṣah</i> .
--	--	--	---	--

F. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar mudah dalam memahami skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :


Bab I, berisi pendahuluan . Dalam bab ini diuraikan mengenai masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi dan memberi penjeasan mengenai skripsi ini, meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka (Penelitian terdahulu yang relevan), Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang membahas mengenai aparat desa, Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Pencegahan penanganan Pandemi Covid-19, dan teori *fiqh siyāsah*.

Bab III, berisikan tentang Metode penelitian yang berupa : Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV, berisi tentang Peran Aparat Desa dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam pencegahan penanganan Covid-19, dan Peran Aparat Desa dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 Tentang Pencegahan penanganan Covid-19 Perspektif *fiqh Siyāsah*.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian secara keseluruhan dan diakhiri dengan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.²⁶ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Fakto-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut²⁷:

²⁶Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 7.

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika kita mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.²⁸
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang

²⁸Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*,..., hlm. 303.

ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.

- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogianya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah

aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan beralkunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosioekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan chaos atau situasi perang dahsyat.

Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektivitas suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

C. Aparat Desa

1. Pengertian Aparat Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.²⁹ Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa, desa merupakan desa adat atau yang disebut dengan penjelasan lain adalah

²⁹R. Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 11.

³⁰N. Daldjoeni, *Interaksi Desa Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hlm. 44.

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud aparat adalah badan pemerintahan, instansi pemerintah, pegawai negeri, alat Negara. Sedangkan kata aparatur pemerintah diartikan alat kerja yang dilihat pada kualitas, efektivitas, pengabdian, ketaula-danan dan kesejahteraan.³²

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa.³³

2. Struktur Aparat Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia

³¹Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).

³² Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1.No. 1, tahun 2018, hlm. 56.

³³Anonim, <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-aparat-desa.html>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2021, pukul 12.51 WIB.

yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam struktur aparat desa ini, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun.³⁴

Sedangkan secara yuridis, kedudukan aparat desa ada didalam UU DESA No. 6 Tahun 2014 Pasal 48 dan PP No. 83 Tahun 2015 yang menyatakan terdiri dari:

- a. perangkat desa adalah sekretaris desa (SEKDES).
- b. pelaksanaan kewilayahan.
- c. pelaksanaan teknis.

Jumlah dan jabatan perangkat desa disesuaikan menggunakan tradisi dan perkembangan setempat yang diatur melalui peraturan daerah dan perdes. Unsur-unsur perangkat desa yaitu :

1. Unsur staf, yaitu petugas pelayanan aktivitas administrasi pemerintahan desa, misalnya sekretaris desa dan/atau tata usaha desa.
2. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis lapangan, misalnya urusan pamong tani desa, dan urusan keamanan.

³⁴Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 7 No. 1. Juli 2018.

3. Urusan daerah, yaitu unsur membantu kepala desa di daerah bagian desa, seperti kepala dusun.

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Aparat Desa.



3. Aparat Desa. Tugas beserta Fungsinya

Berikut macam-macam aparat desa tugas serta fungsinya menurut Perda Pangandaran Nomor 13 tahun 2016, yakni³⁵ :

a. Kepala Desa

Berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:

- 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- 3) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) menetapkan Peraturan Desa;
- 5) menetapkan APB Desa;
- 6) membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
- 9) mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa, yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai kewajiban pada melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu :

³⁵Mansyur Ahmad, *Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, Cet. Pertama 2018), hlm. 49.

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD NKRI tahun 1945 serta menegakkan dan memelihara kesatuan NKRI;
- 2) Menumbuhkan kesentosaan masyarakat desa;
- 3) Mengupayakan kedamaian dan keteraturan masyarakat;
- 4) Melaksanakan aktivitas demokratis;
- 5) Melaksanakan dasar aturan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN.
- 6) Mempererat jalinan kerja bersama semua mitra kerja pemerintahan desa;
- 7) Mematuhi dan mengiaskan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
- 10) Memajukan masyarakat dan kelembagaan didesa;
- 11) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup³⁶

³⁶Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (3)

Kepala desa sebagai salah satu pemegang kekuasaan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

b. Sekretaris Desa (Sekdes)

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 1) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-

data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- 2) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi

c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Kepala Urusan yang biasa disebut KAUR yang berkedudukan sebagai unsur staff secretariat, yang bertugas membantu sekdes dalam urusan pelayanan administrasi. Dan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, KAUR dibagi beberapa bagian yaitu:

a. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

- 1) Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - 3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - 4) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - 5) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
- b. Kepala Urusan Keuangan
- 1) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 - 2) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Selain tugas tersebut sebagaimana diatas, kaur keuangan desa juga memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Mengatur Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
- 2) Menata keuangan desa yang melingkup menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, melaksanakan penatausahaan

- 3) Mempertanggungjawabkan penghasilan pendapatan desa dan pengeluaran pada rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes)

c. Kepala Seksi Perencanaan

- 1) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.³⁷

d. Kepala Seksi Pemerintahan

- 1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
- 2) Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

³⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 84 tahun 2015, Pasal 8.

e. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan merupakan perangkat desa yang berkedudukan menjadi salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu kepala desa menjadi penyelenggara fungsi operasional.

Kepala seksi kesejahteraan ini bekerja membantu kepala desa ketika melangsungkan tugas aspek pengembangan serta pemberdayaan masyarakat desa. Selain tugas tersebut, kepala seksi kesejahteraan juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Melangsungkan pengembangan sarana prasarana perdesaan
- 2) Pembangunan aspek pendidikan serta kesehatan
- 3) Tugas pemasyarakatan serta motivasi masyarakat pada aspek budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

f. Kepala Seksi Pelayanan

Adapun tugas KASI Pelayanan yang sebagaimana disebutkan dalam permendagri No. 20 tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan aktivitas yang menjadikan pengeluaran atas tanggungan anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- 2) Menyelenggarakan anggaran kegiatan;
- 3) Mengendalikan kegiatan;

- 4) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL;
- 5) Memaraf kesepakatan kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang jasa selama kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
- 6) Mengatur laporan pelaksanaan kegiatan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;

Dalam melaksanakan fungsinya, KASI pelayanan sesuai permendagri no. 48 tahun 2015 memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengarahan serta dorongan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- 2) Menaikkan usaha keikutsertaan masyarakat desa dalam perihal tolong menolong, dan swadaya murni;
- 3) Pengabdian nilai social budaya masyarakat desa;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keyakinan masyarakat di desa;
- 5) Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dalam masyarakat;³⁸

³⁸Ar-Rahman, *Tugas dan Fungsi Kasi Pelayanan di desa*, diakses melalui <https://www.berbagidesa.com> , pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 11.00 WIB.

g. Kepala Dusun (KADUS)

- 1) Kepala dusun berpangkat menjadi anggota satuan tugas kewilayahan yang bertugas kontribusi kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- 2) Untuk melaksanakan tugas kepala dusun ada fungsi :
 - 1) Pembinaan ketentraman dan keteraturan disiplin, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependuduka, dan penataan dan pengelolaan wilayah
 - 2) Mengawasi keberlangsungan pembangunan padanwilayahnya
 - 3) Melaksanakan training kemasyarakatan dalam menaikkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
 - 4) Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menjangka kelancaran pengurusan pemerintahan dan pembangunan

4. Kewenangan Aparat Desa dalam Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman *PSBB* dalam Pencegahan penanganan Pandemi *Covid-19*

Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-

Undang.³⁹ Kewenangan desa dalam menangani pandemi merupakan langkah dalam pencegahan penanganan secara langsung terhadap dampak yang terjadi karena *Covid-19* di desa dengan melibatkan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya pandemi *Covid-19* telah dikeluarkan peraturan perundang-undangan antara lain; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penurunan *Corona Virus Disease 2019*, Keputusan Presiden RI No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.

Kedua ketentuan tersebut secara tegas memutuskan serangkaian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah penyebaran *Covid-19* secara merata. Penafsiran yang dijadikan dasar pengetahuan yang mana di Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 menetapkan pada pasal 9c untuk taat pada protokol kesehatan, dan memfalisitasi protokol tersebut ditempat umum, seperti sekolah, pasar, acara-acara besar (hajatan). Untuk pencegahan penyebaran *Covid-19* yang disebut dalam Peraturan tersebut adalah, desa di instruksikan untuk membentuk relawan desa lawan *Covid-19* yang terdiri dari semua elemen perangkat desa, tokoh masyarakat dan bermitra dengan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Desa (Babinkamtibmas) petugas dari kepolisian, Bintara Pembina Desa (Babinsa) petugas dari TNI-AD dan pendamping desa. Dan nantinya

³⁹Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal, Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3. No. 2, tahun 2020, hlm. 107.

relawan akan memiliki tugas terhadap warga korban *Covid-19*, dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah.

Kewenangan desa dalam implementasi kegiatan relawan bisa dengan sosialisasi *Covid-19*, pendataan penduduk yang rentan, pendataan fasilitas kesehatan, menyiapkan ruang isolasi, melakukan penyemprotan disinfektan, serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumunan dalam rangka *Physical Distancing*. Sedangkan dalam konteks penanganan, relawan dapat merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Covid-19* untuk melakukan isolasi diri baik di rumah masing-masing dengan pemantauan ataupun tempat isolasi yang telah disiapkan desa. Tentunya peran aparat desa bisa terlihat dari cara bagaimana mencegah dan menangani *Covid-19* seperti yang telah disebutkan diatas.

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Eko Sri Haryanto mengungkapkan perangkat desa wajib tunduk terhadap apa yang telah diamanatkan pemerintah, dan beliau juga menjabarkan lima peran spesifik perangkat desa dalam menyegerakan pencegahan penanganan *Covid-19* di tingkat desa, sebagai berikut :

- 1) Perangkat desa harus menggarap arus data dan kabar seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga nilai hidup dan kesehatan mereka selama

- 2) Perangkat desa mesti mampu mengelola kendali keterangan terkait *Covid-19*. Jangan sampai warga risau dalam menghadapi pandemi ini karena ketidakjelasan informasi
- 3) Perangkat desa mengangkat ide mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana imbas sosial dari kondisi darurat *Covid-19* terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan. Misalnya, imbauan untuk sementara waktu menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.
- 4) Perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi.
- 5) Cara lain, bagaimana agar perangkat desa itu bisa memberikan informasi terkait *Covid-19* setiap hari. Misalnya dengan membuat grup WhatsApp atau portal resmi desa.⁴⁰

Pada hakikatnya upaya pemerintah desa dalam menanggapi dampak *Covid-19* merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁴¹ Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* perlu diimplementasikan oleh pemerintah desa. Seperti yang telah

⁴⁰Fitria Chusna Farisa, "5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi *Covid-19*," <https://amp.kompas.com/nasional/read-tugas-khusus-perangkat-desa-untuk-tanggulangi-covid-19>., diakses pada tanggal 7 Desember 2021, pukul 17.34 WIB.

⁴¹Atikah Nur Hidayat, "Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Dampak *Covid-19* di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang,". *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13 No. 1, <https://doi.org/1033701/jppdp.v13i1>.

disebutkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- 2) Kewenangan lokal berskala desa
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang—undangan.

Berdasarkan kewenangan tersebut harus menjadi acuan dalam implementasi pemerintah sebagai upaya penanganan *Covid-19*. Dalam implementasinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membutuhkan peran desa dalam penanganan *Covid-19*. Oleh karena itu, Peran desa menjadi kunci untuk memutus mata penyebaran *Covid-19*. Jika diabaikan dan tidak ada upaya atau himbauan, maka hal yang kecil pun akan menjadi besar dan terus menyebar dari ke skala lebih luas lagi dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai negara. Untuk itu upaya penanganan *Covid-19* di tingkat desa harus terlaksana dengan baik.

B. Peraturan Bupati/Kabupaten

1. Gambaran Umum tentang Peraturan Bupati/Kabupaten

Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh bupati. Peraturan bupati

ini juga termasuk peraturan perundang-undangan, Karena sifatnya menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

Fungsi peraturan daerah antara lain: sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang pemerintah daerah. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam proses penyusunan pun rinci sekali seperti: DPRD/Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda kepada bupati/walikota secara tertulis, DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas rancangan perda Kabupaten/Kota, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.⁴²

Perda kabupaten/kota juga bisa disebutkan peraturan kepala daerah, fungsi kepala daerah dirumuskan secara negative dalam Pasal 146 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan.
- b. Menyelenggarakan pengaturan atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

⁴²Anonim, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 05 Mei 2022.

- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah.
- e. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴³

2. Pengertian PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Berdasarkan peraturan bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan pandemic *covid-19* yang selanjutnya disebut PERBUP NO 40/2020 PSBB. Pembatasan social berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *covid-19*.⁴⁴

Kebijakan *PSBB* hanyalah salah satu opsi dalam rangka melakukan tindakan mitigasi factor risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Opsi lainnya, yaitu dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, atau karantina rumah sakit. Langkah mana yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, social, budaya, dan keamanan. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁴⁵ Penerapan *PSBB* tersebut merupakan tindakan meliputi kegiatan tertentu penduduk

⁴³Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 232-233.

⁴⁴“Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam pencegahan penanganan COVID-19, Pasal 1 ayat 6”

⁴⁵Prianter Jaya Hairi, *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar terkait Pencegahan Covid-19*, bidang hukum info singkat kajian singkat terhadap isu actual dan strategis, Vol. XII, No.7/1/Puslit/April/2020.

dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *covid-19* termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran *covid-19*. Berdasarkan Pasal 5 PERBUP NO 40/2020 pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

3. Tujuan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Tujuan dari diberlakukannya PSBB merupakan untuk mencegah penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (PKM) yang dapat atau sedang terjadi antar orang di suatu wilayah dan/atau daerah tertentu. Pembatasan social berskala besar ini dilakukan untuk membatasi aktivitas dan kegiatan social seperti melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum. PSBB ini dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi atau pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri. Hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan *covid-19*.

Kebijakan pembatasan social berskala besar yang telah mendapat izin pelaksanaannya sebagaimana telah ditetapkan dalam permenkes ini diharapkan mampu memperlambat laju pertumbuhan dan penyebaran

covid-19 di daerah dan juga diharapkan akan mampu menyelamatkan kota lain di Indonesia dari Penyebaran virus corona ini.⁴⁶

Dalam upaya mencegah penyebaran *covid-19*, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan social berskala besar yang selanjutnya disebut PSBB tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, dimana yang dimaksud adalah upaya untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan beberapa factor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan tersebut⁴⁷. Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa yang ditandai penyebaran penyakit menular atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara.

Inti dari peraturan PSBB sebenarnya tidak jauh dengan himbuan Pembatasan Sosial *social distancing* yang sudah pemerintah terapkan sebelumnya. PSBB tidak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat. Pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sector vital seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama

⁴⁶ Asep Maulana, Skripsi, *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai salah satu upaya menekan penyebaran covid-19 di DKI Jakarta*, diakses melalui <https://repository.unj.ac.id/id/eprint/9940>

⁴⁷ Lutfi Fahrul Rizal, Skripsi, *Perspektif Siyasah Syar'iyah tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi covid-19*, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14 No. 1 (2020): 41-64, h. 50. Diakses melalui <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i.8404>.

PSBB. Dengan diberlakukannya PSBB masyarakat juga turut berkontribusi dan menaati peraturan pemerintah agar penyebaran virus bisa berhenti. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari PSBB tersebut adalah sebagai cara untuk menekan bahkan memutuskan mata rantai penyebaran covid-19. Tentu saja hal ini juga didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan selalu mematuhi protocol kesehatan ketika berada diluar rumah.

D. Tinjauan *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci). Kata *siyāsah* berasal dari kata "*sasa*". Kata ini dalam kamus lisan *al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan mengenai *fiqh* dan *siyāsah* maka dapat disimpulkan yakni, ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

⁴⁸Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist*, Dosen Syariah IAIN Bengkulu. Jurnal AL-IMARAH: Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018.

Berbeda pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasah, yaitu :

1. Al-Maqrizy : Kata *siyāsah* berasal dari bahasa mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik jenghis khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Ibn Taghri Birdi : *Siyāsah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam bahasa Persia berarti 30, *yasā* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan *siyāsah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasufu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Dalam *al-Munjid*, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyāsah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *fiqh siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka, dengan mengingat persesuaian itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁹

Secara garis besar maka objeknya menjadi, *pertama*, peraturan dan perundang-undangan, *kedua*, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan *ketiga*, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara. Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyāsah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyāsah* juga menggunakan Ilmu Ushul *fiqh* dan qowaid *fiqh*.

2. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh siyāsah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh siyāsah* ada tiga bagian, yaitu :

1. al-Quran dan al-Sunnah
2. Sumber-sumber tertulis selain al-Quran dan al-Sunnah
3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh siyāsah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang

⁴⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Cet. 2*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 30.

bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Beberapa dasar hukum yang dianggap berkaitan dengan *fiqh siyasah syar'iyah*, baik langsung ataupun tidak langsung sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

“Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. (Q.S. al-Mu'minun: 52).”

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. an-Nisa: 58)

Ayat ini berisi perintah Allah SWT agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya, kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat serta dijanjikan

kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau kelas tertentu.



3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang, ada yang membagi tiga bidang, bahkan ada ulama yang membagi delapan bidang pembahasan. Namun, perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis saja. Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyāsah-nya* yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyāsah* sebagai berikut :⁵⁰

1. *Siyāsah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
2. *Siyāsah Māliyah* (ekonomi dan moneter atau keuangan)
3. *Siyāsah Qadla'iyah* (peradilan)
4. *Siyāsah Harbiyyah* (hukum perang)
5. *Siyāsah 'Idariyyah* (administrasi negara)

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah sebagai berikut :

1. *Siyāsah Qadla'iyah* (peradilan)
2. *Siyāsah 'Idariyyah* (administrasi negara)
3. *Siyāsah Maliyah* (ekonomi dan moneter atau keuangan)

⁵⁰Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), 4, Muhammad Iqbal, *fiqh siyāsah*) Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

4. *Siyāsah Dauliyyah* (hubungan internasional)

Sementara Abd al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian, yaitu :

1. *Siyasah Qadla'iyah* (peradilan)
2. *Siyasah Dauliyyah* (hubungan internasional)
3. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter atau keuangan)

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, malah membagi kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
2. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
3. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (politik peradilan)
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
5. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (politik administrasi negara)
6. *Siyasah Dauliyyah Syar'iyah* (politik hubungan internasional)
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).⁵¹

Dari sekian uraian tentang ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-

⁵¹Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 30.

undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*Qadlaiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fiqh siyâsah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh siyâsah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyâsah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyâsah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.

Salah satu doktrin Islam adalah bahwa Islam yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad telah menegaskan dirinya sebagai agama sempurna

dan Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi penutup. Sementara itu, wahyu terbatas oleh ruang dan waktu dan Nabi Muhammad hidup serta wafat dalam satu fase masa tertentu, sementara zaman terus berubah dan berkembang. Mungkinkah sesuatu ajaran yang terbatas dengan ruang dan waktu dapat menjawab kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman? Untuk hal ini para ulama memberikan jawaban. Kesempurnaan Islam mencakup dua makna yang berkaitan, universal dan komprehenship atau Syumul dan Mutakaamil. Universalitas Islam mengharuskan bahwa Islam kompatibel untuk setiap zaman dan tempat, sedang komprehensivitas Islam mengharuskan Islam dapat menjawab dan menjadi solusi atas setiap permasalahan yang muncul dari segala aspek kehidupan.⁵²

Al-Quran dan Hadits Nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik yang telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy Syafi'i, "tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya". Dengan kerangka berpikir di atas, setiap muslim berkeyakinan bahwa setiap permasalahan dalam hidupnya adalah bagian dari ajaran Islam. Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik atau siyasah. Karena Islam itu mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, maka berpolitik pun ada batasan-batasan syariatnya, sehingga melahirkan istilah Siyasah Syariyah atau politik syariat.

⁵²Fakhruddin Arrazy, Mafâtihulghaib, (Maktabah Syamilah), juz v,466

Siyasah Syar'iyah adalah setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa yang tidak bertentangan dengan Nash, baik Nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).⁵³

Jadi esensi dari siyasah syar'iyah adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah: (1) dalil-dalil kully, dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits; (2) Maqâshid Syari'ah; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah.

Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : Sulthah al-tasyri'iyyah (kekuasaan Legislatif), Sulthah al-thanfidiyyah (Kekuasaan Eksekutif), Sulthah al-qadha'iyyah (Kekuasaan Yudikatif).

Jadi Tulisan singkat ini tidak mencoba merekam semua khazanah ketatanegaraan yang pernah ada, namun akan mengkaji beberapa istilah lembaga pemerintahan yang pernah muncul dalam perjalanan sejarah politik Islam di atas. Pembahasan ini antara lain tasyri'iyyah, tanfidziyah, qadha'iyyah.

1) *Tasyri'iyyah*

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislative

⁵³Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), hlm. 83.

disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfizhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkanNya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislative berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. Unsur-unsur legislasi dalam fiqh

siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksnakan.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam

2) *Tanfidiyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharuj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan). Kepala departemen (*Shahib al-Diwan*) ini kadang-kadang disebut juga dengan wazir. Akan tetapi mereka tetap mengikut dan berada di bawah control kekuasaan wazir coordinator. Departemen-departemen yang dikepalai oleh masing-masing wazir ini merupakan cabinet dalam pemerintahan Bani Abbas yang disebut dengan *Diwan al Aziz*.

Berdasarkan hal ini, al Mawardi pada waktu itu membagi wazir menjadi dua bentuk: *pertama, wazir Tafwidl*, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan coordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri. Karena besarnya kekuasaan wazir tafwidl ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. *Kedua, wazir tanfidz*, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh *wazir tafwidl*. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.

Kekuasaan wazir tafwidl lebih besar dari wazir tanfidz, dan kekuasaan seorang wazir perlu dibedakan dengan kekuasaan kepala Negara, perbedaannya adalah:

- a. Kepala Negara bisa menunjuk penggantinya
- b. Kepala Negara bisa meletakkan jabatan dengan langsung kepada rakyatnya
- c. Kepala Negara bisa memecat orang-orang yang diangkat oleh wazir tafwidl; dan wazir tafwidl tidak bisa memecat orang-orang yang diangkat imam.

Sedangkan wazir tanfidz derajatnya lebih rendah dari wazir tafwidl, karena ia melaksanakan apa yang disuruh oleh Imam, ia merupakan penengah antara imam dan masyarakat. Wazir tanfidz tidak mempunyai kekuasaan penuh karena ia hanya sebagai pelaksana atas perintah kepala

Negara, yang bertugas untuk:

- a. Menyampaikan permasalahan yang ada kepada imam.
- b. Melaksanakan perintah dari imam

Dr. wahbah Zuhaili, dalam kitabnya *fiqh al-Islam wa Adillatuhu* mengatakan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dimiliki seorang wazir tanfidz, yaitu: Amanah, jujur, tidak tamak, ramah, mempunyai daya ingat yang kuat dan tidak termasuk orang yang mementingkan hawa nafsu, dengan syarat-syarat tersebut diharapkan seorang wazir dapat melaksanakan yang hak dan meninggalkan yang bathil.

Demikianlah garis besar pembahasan tentang wazir tafwidl dan wazir tanfidz menurut para ulama. Meskipun ada sarjana-sarjana yang menyamakan wazir tafwidl dengan perdana menteri dan wazir tanfidz dengan menteri-menteri lainnya. Sudah tentu hal tersebut tidaklah sama persis demikian, sebab sudah tentu konteliasi politik zaman Daulah Abbasiyah sangat jauh berbeda dengan sekarang. Satu hal barangkali bisa ditarik dari konsep tentang wazir ini adalah kepala Negara bisa mengangkat pembantu-pembantunya dan menyerahkan sebagian kekuasaan yang ada padanya kepada para pembantunya, dengan tujuan agak tugas-tugas imam yang cukup berat bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.⁵⁴

⁵⁴A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, hlm. 72.

3) *Qadha'iyah*

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai Sulthah Qadhaiyyah. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-Qadha) tersebut, hukumhukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (al-Qadha) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah Qadha, Wilayah Mazhalim, dan Wilayah Hisbah.⁵⁵

⁵⁵Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III,(Bandung : Mizan , 1996), hlm. 65

4. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman *PSBB* dalam Pencegahan penanganan Pandemi *Covid-19*

Pembatasan Sosial Berskala Besar (*PSBB*) merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah untuk mencegah penyebaran *covid-19*. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, dan fasilitas umum hingga mode transportasi. Dalam kondisi tertentu saat ini tentu banyak pertanyaan bagaimana penjelasan para ulama atau bagaimana pandangan *fiqh siyasah* tentang pemberlakuan *PSBB* didalam peraturan tersebut. Apakah Perbup ini cara tepat bagi umat?

Disebutkan dalam hadist shahih riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi :

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Nabi SAW bersabda Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga”.⁵⁶

Menurut Kyai Sufyan Roshidin selaku Pengasuh Ponpes Darul Hikmah Mangunjaya Pangandaran, spirit berbagai kebijakan atau putusan yang ada dalam peraturan pemberlakuan *PSBB* untuk mencegah penyakit menular ini sesuai dengan syariat Islam dalam memelihara jiwa

⁵⁶Muh. Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan: Mutiara Hadist Shahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2012), hlm. 835.

manusia dari ancaman bahaya. Menurut beliau, keputusan yang dilaksanakan pemerintah adalah untuk menjaga kemaslahatan bersama.⁵⁷ Kemudian menghindarkan mara bahaya dan memelihara jiwa manusia dari *Covid-19*. Beliau juga menjelaskan, sebagai umat Islam tentunya ada perintah agama yang harus diikuti, yaitu pertama adalah perintah Allah, kedua perintah Rasulullah, dan ketiga perintah *ulil amri* atau pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas, hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran *Covid-19*. Salah satunya pemberlakuan *PSBB* dengan memberi arahan seperti himbauan memakai masker, membentuk tim gabungan untuk memeriksa prokes, dan lainnya. Dan itu menjadi salah satu bentuk ikhtiar dari pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat terhindar dan dapat memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dari uraian di atas tentu saja kita sebagai umat Islam harus menaati peraturan yang telah dikeluarkan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah guna kebaikan bersama. Perintah tersebut tentunya bersifat temporal dalam pemberlakuannya mengingat situasi dan kondisi yang sedang terjadi.⁵⁸

⁵⁷Agus Hermanto, *Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer* (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazalo), "AL'ADALAH 14, no. 2 (2017): 433-60, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

⁵⁸Alamsyah Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015): 479-92. <https://doi.org/102402/adalah>. V12i1.201.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai cara yang baik untuk menemukan solusi yang dapat dibenarkan secara ilmiah dan termasuk validitasnya.⁵⁹ Dalam metode penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa aspek yang penting, diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Dalam pembinaan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian “Field Research”, yaitu fakta-fakta yang digunakan dalam penelitian-penelitian yang diterima melalui wilayah penelitian yang digunakan dalam penelitian-penelitian yang diperoleh dari informasi.⁶⁰ Dengan mengumpulkan statistik melalui observasi, wawancara, pendokumentasian dan observasi perlu untuk mendapatkan statistik yang dibutuhkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan kejadian fakta yang ada ditempat penelitian. Serta bagaimana menghadapi peraturan yang berlaku dan melihat proses bekerjanya hukum dari peraturan tersebut. Jenis penelitian ini dipilih karena dalam

⁵⁹Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, Edisi 1, Cet. 7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 24.

⁶⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 85.

penelitian ini akan membahas tentang peran aparat desa dalam implementasi peraturan bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam pencegahan penanaman *Covid-19* perspektif *Fiqh Siyāsah* (studi kasus Desa Maruyungsari Pangandaran).

C. Lokasi Penelitian

Disini saya melakukan studi di Desa Maruyungsari. Desa Maruyungsari adalah sebuah desa di dalam Negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran, Kecamatan Padaherang. Desa Maruyungsari merupakan desa yang memiliki lima dusun yaitu, Dusun Maruyungsari, Dusun Tarisi, Dusun Julang, Dusun Mekarsari, Dusun Anggaraksan. Desa Maruyungsari adalah sebuah desa di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, di pinggiran sungai Citanduy yang berbatasan langsung dengan kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.⁶¹ Desa Maruyungsari yang memiliki luas 543 Ha. Dengan memiliki ketinggian 457 meter diatas permukaan laut. Desa Maruyungsari memiliki jumlah penduduk 6.484 jiwa.⁶²

D. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Maruyungsari, mulai tanggal 24 Januari s/d 07 Februari 2022. Akan tetapi, adanya virus *covid-19* dan beberapa aparat desa yang melakukan musyawarah di luar kantor dalam rangka untuk

⁶¹<https://www.ppdmmaruyungsari.or.id/>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

⁶²Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran, *Kecamatan Padaherang dalam Rangka 2021*. <https://pangandarankab.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2021, pukul 10.44 WIB.

pencegahan virus pandemi membuat peneliti dalam melakukan penelitian cukup menghambat dalam mencari informasi maupun mengumpulkan data.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan diselesaikan melalui cara peneliti adalah memprioritaskan wawancara dengan perangkat desa (kepala desa), sekretaris desa dan beberapa kepala dusun dan masyarakat Desa Maruyungsari. Dimana dalam hal tersebut dianggap mengetahui tentang bagaimana peran aparat Desa Maruyungsari dalam implementasi peraturan bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan pandemi *Covid-19*.

F. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan *Covid-19* di Desa Maruyungsari, atau bisa dikatakan penerapan serta kendala dari peraturan tersebut.

G Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama. Data primer juga sebuah data yang langsung didapatkan dari

sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.⁶³ Sumber utama dari penelitian ini yaitu peran aparat Desa Maruyungsari dalam implementasi peraturan bupati Pangandaran nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan pandemi *Covid-19*. Selanjutnya, data yang didapatkan diperoleh melalui wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah statistik yang diperoleh melalui peneliti sebagai statistik pembantu nomor satu yang diperoleh melalui undang-undang, buku, jurnal, makalah, artikel, dan membantu file atau bukti pada saat penelitian.

H Metode Pengumpulan Data

Metode seri catatan yang diinginkan di sini adalah di mana seri catatan maksimum yang berlaku diterima agar catatan tersebut benar-benar valid. Karena studi kualitatif termasuk dalam bentuk studi subjek, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah dokumentasi yang dikolaborasikan dengan observasi, wawancara dengan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan item yang akan diteliti.⁶⁴

1. Observasi

Metode teknik pengumpulan data pertama yang digunakan oleh peneliti adalah untuk mempelajari lokasi penelitian, karena teknik

⁶³Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

⁶⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 151.

pengumpulan data umumnya digambarkan sebagai pengumpulan sistematis dan pencatatan fenomena yang akan diteliti.⁶⁵ Teknik ini dilakukan untuk mengetahui peraturan bupati Pangandaran nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan pandemi *Covid-19* perspektif *fiqh siyasah* (Studi di Desa Maruyungsari Pangandaran).

2. Wawancara

Wawancara dalam mengumpulkan informasi dilakukan dengan cara langsung head to head dalam sistem perolehan statistik yang berkaitan dengan fakta. Wawancara adalah sekelompok informasi melalui pertukaran percakapan dengan tujuan tertentu. Dan pertukaran percakapan dilakukan melalui cara masing-masing pihak, wawancara disebut sebagai tokoh yang menanyakan pertanyaan, dan wawancara disebut sebagai pertanyaan yang diajukan melalui cara pewawancara.⁶⁶

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu :

- a. Bapak Tusiman selaku Kepala Desa Maruyungsari
- b. Bapak Supardi selaku Sekretaris Desa Maruyungsari
- c. Bapak Kartim selaku Kepala Dusun Anggaraksan, Desa Maruyungsari
- d. Bapak Sugeng selaku Kepala Dusun Tarisi, Desa Maruyungsari
- e. Masyarakat Desa Maruyungsari

⁶⁵ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

⁶⁶ Mita Rosalia, *Wawancara, sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No. 2 february tahun 2015 (Staff Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau).

Penggunaan wawancara tidak terstruktur dimulai dengan kata-kata terbuka, seperti, “Bagaimana, “Apa”, dan “Mengapa”, pertanyaan yang diajukan dapat menggunakan bahasa lingkungan, jika jauh diyakini responden lebih terbuka.

3. Dokumentasi

Setelah melalui prosedur strategi observasi dan wawancara, peneliti terus mengumpulkan statistik dengan bantuan dokumentasi. Pendekatan dokumentasi ini ingin meningkatkan akurasi, kebenaran data atau fakta yang dikumpulkan dari substansi dokumentasi yang ada di dalam lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan dalam memeriksa keabsahan statistik.⁶⁷ Sifat dokumentasi adalah sebagai pelengkap penggunaan strategi komentar dan wawancara pada penelitian ini, khususnya mengenai implementasi undang-undang Bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam pencegahan penanganan pandemi *Covid-19*.⁶⁸

I. Analisis Data

Metode analisis data adalah teknik mencari dan mengatur secara sistematis hasil dari wawancara, catatan, dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman semua bahan yang dikumpulkan dan memungkinkan penyajian apa yang ditemukan. Pendekatan analitik yang

⁶⁷Dedy Mulyana, *Ed. 8, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 182-183.

⁶⁸Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Wacana* Vol. 13, No. 2 Juni 2014. (Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo)

digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deduktif, yaitu pendekatan analitik yang dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum untuk diterapkan ke realitas empiris yang khusus.⁶⁹ Miles dan Huberman berpendapat bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Kegiatan dalam evaluasi informasi adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Reduksi Data

Informasi yang diperoleh melalui sarana peneliti di dalam lapangan cukup besar, untuk itu penting untuk didokumentasikan secara hati-hati dan rinci. Pendekatan informasi mereduksi meringkas, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang esensial, mencari isu dan pola. Dengan demikian informasi yang telah dikurangi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan informasi serupa, dan mencarinya saat dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan pada pemilihan data Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 dan hasil wawancara yang nantinya dapat digunakan sebagai data penelitian, sehingga dalam proses selanjutnya peneliti telah memiliki data utama dan sekunder.

2. Penyajian Data

⁶⁹Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011), hlm. 10.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam studi kualitatif, penyajian data dapat diselesaikan dalam bentuk deskripsi singkat. Bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman paling sering digunakan untuk menawarkan statistik dalam studi kualitatif dengan teks naratif. Dengan memberikan statistik, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan lukisan yang sama terutama berdasarkan apa yang telah dipahami.⁷⁰

Dalam memberikan informasi ini, peneliti memainkan semua informasi di dalam bentuk konten tekstual untuk memudahkan penulis memahami isi informasi dan memudahkan peneliti untuk memverifikasi informasi. Peneliti menuliskan semua hasil wawancara dalam bentuk naratif agar tidak terlalu sulit untuk mencampur informasi dari Perbup Pangandaran No. 40 Tahun 2020 dengan informasi subjek.

3. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam evaluasi catatan kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang direkomendasikan tetap singkat dan dapat bergantian jika tidak ada bukti kuat yang ditentukan untuk memandu tingkat pengumpulan catatan selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang diangkat pada tingkat awal didukung dengan bantuan menggunakan bukti yang sah dan konstan sementara peneliti kembali ke sektor untuk memperoleh catatan, maka kesimpulan yang

⁷⁰Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi, (Jakarta : UIP, 2014), hlm. 16.

direkomendasikan adalah kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam studi kualitatif adalah temuan yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan-temuan tersebut dapat berupa gambaran atau gambaran suatu hal yang dulunya masih redup atau gelap sehingga setelah dipelajari menjadi jelas.⁷¹

Langkah penutup ini adalah langkah mencari tahu fakta-fakta terakhir akibat sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan cross check fakta-fakta sektoral dengan fakta-fakta dari Perbup No. 40 Tahun 2020. Kemudian yang terakhir ditarik dari 2 fakta tersebut.



⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2017), hlm. 252.

BAB IV

EFEKTIVITAS APARAT DESA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PSBB DALAM PENCEGAHAN PENANGANAN PANDEMI *COVID—19 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH* (STUDI DI DESA MARUYUNGSARI PANGANDARAN)

A. Gambaran Umum Desa Maruyungsari

1. Peta dan Letak Geografis Desa Maruyungsari Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran



Desa Maruyungsari adalah sebuah Desa di Kecamatan Padaherang yang berada di sebelah timur kecamatan Padaherang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan merupakan bagian dari pemerintah kabupaten Pangandaran. Desa Maruyungsari diapit oleh 4 desa yang terdiri dari :

Sebelah Utara : Desa Kertajaya

Sebelah Selatan : Desa Paledah

Sebelah Barat : Desa Karangpawitan

Sebelah Timut : Desa Tambaksari, Jawa tengah

Sementara Orbitas (Jarak dari pemerintahan desa) adalah :

Jarak dari pusat Pemerintahan : 7 Km

Jarak dari Pemerintahan : 61 Km

Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 181 Km

2. Sejarah dan Visi Misi Desa Maruyungsari


Desa Desa Maruyungsari merupakan bagian dari Desa Kabupaten Pangandaran. Dimana dalam sejarahnya, Desa Maruyungsari berubah menjadi berbasis pada sekitar tahun 1980. Ini adalah pecahan dari Desa Paledah. Yang pertama adalah Dusun Tarisi dan Dusun Anggaraksan. Sebutan Maruyungsari diambil dari panggilan seorang leluhur yang berada di dalam kawasan Dusun Maruyungsari, tepatnya Mruyung yang artinya pohon jambe/pinang. Disebutkan bahwa kawasan ini pernah menjadi tempat persinggahan seorang pejabat kerajaan. Menurut sesepuh Desa Maruyungsari, wilayah ini sekarang dihuni melalui cara nenek moyang bernama Mbah Banda Yuda yang dikatakan telah mengurus pertanian di

Desa Maruyungsari. Oleh karena itu, setiap musim tanam dan dalam bulan Syuro diadakan upacara keselamatan secara rutin.⁷²

Desa Maruyungsari adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. tepatnya di sebelah timur Kabupaten Padaherang dan sekaligus berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi alam sekitar Desa Maruyungsari merupakan Desa Sawah, masyarakat Desa Maruyungsari sebagian besar adalah petani. Berdomisili di Kabupaten Pangandaran, Desa Maruyungsari kini memiliki lima dusun, yaitu: Dusun Mekarsari, Dusun Julang, Dusun Maruyungsari, Dusun Tarisi, dan Dusun Anggaraksan.

Kantor Desa Maruyungsari, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan tata pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya memberikan pelayanan dalam pencegahan virus *covid-19* kepada masyarakat sekitar. Perkembangan kasus *covid-19* yang tidak menentu, membuat aparat Desa Maruyungsari bergerak cepat membentuk tim relawan *covid* untuk menghimbau, membantu, dan memberikan perhatian kepada masyarakat agar selalu menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan. Sebagai aparatur desa yang berada dalam wilayah kabupaten Pangandaran, pemerintah desa mengemban tugas penyelenggaraan dengan struktur Organisasi aparat Desa Maruyungsari sebagai berikut :

⁷²<https://id.m> pada tanggal 10 Maret **TUSIMAN** Pangandaran. di akses
KEPALA DESA MARUYUNG SARI



Adapun visi dan misi Desa Maruyungsari adalah sebagai berikut :

a. Visi

“Dengan iman dan taqwa Desa Maruyungsari ciptakan transparansi pemerintahan yang amanah, mandiri, adil dan nyaman (AMAN) dalam mengejar ketertinggalan”

b. Misi

1. Peningkatan SDM
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang maju dan berkualitas

3. Meningkatkan pengelolaan dan peningkatan SDM yang berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan produktivitas dan kualitas pemasaran produk unggulan
5. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dengan dilandasi akhlak mulia.⁷³

B. Efektivitas Aparat Desa Dalam Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Pencegahan Penanganan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Maruyungsari Pangandaran)

sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020, yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid-19 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan dari PSBB ialah untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona, dan juga hal tersebut masuk kepada kategori kedaruratan kesehatan masyarakat.

Peraturan Pemerintah yang dibuat kini dipertanyakan keefektivannya di dalam konsisten penerapan menghadapi pandemic covid-19. Karena bagaimana pun juga, efektif atau tidaknya PSBB dipengaruhi oleh berbagai aspek yang harus saling mendukung satu sama lain, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat seperti yang terjadi di Desa Maruyungsari, laporan kasus positif

⁷³<http://maruyungsari.blogspot.com/p/pembangunan-bidang-pertanian.html> di akses pada tanggal 10 Maret 2022.

50% sebelum pelaksanaan PSBB setelah pelaksanaan PSBB adanya perubahan menjadi 29% setelah PSBB telah ditetapkan selama empat belas hari.

Sementara itu, pada pertengahan Mei hingga Juni 2020 yakni saat PSBB pertama kali ditetapkan, diantara masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti yang telah diberitahukan oleh pemerintah padahal memakai masker bentuk pencegahan virus corona dari orang kemungkinan telah terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala *covid-19*.

Namun, dengan di perpanjangnya PSBB pada bulan Mei, mobilitas masyarakat kembali meningkat diikuti dengan jumlah laporan kasus perhari yang mengalami peningkatan pula. Hal ini terjadi bukan hanya pada Kabupaten Pangandaran saja melainkan juga pada wilayah yang zona merah di Indonesia termasuk Desa Maruyungsari yang masih bagian dari Kabupaten Pangandaran . Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata mengatakan, zona merah ada pada beberapa wilayah Pangandaran yaitu kota Banjar, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Padaherang termasuk Desa Maruyungsari, untuk wilayah lainnya itu masih di Zona Kuning. Jumlah kasus positif covid-19 di Kabupaten Pangandaran pertanggal 13 Agustus 2020, untuk pasien positif yang dirawat di RSUD Pandega Pangandaran berjumlah 48 orang, sementara pasien positif covid-19 OTG (orang tanpa gejala) yang sedang menjalani isolasi mandiri sebanyak 90 orang. Tetapi jumlah kasus di Pangandaran sempat menurun, namun paska lebaran 2021, kasus covid-19 naik kembali kurang lebih 100 kasus dan itu rata-rata klaster keluarga. Menurut Wakil Bupati Pangandaran H. Ujang Endin Indrawan, mengatakan mobilitas yang meningkat di saat

pertengahan bulan puasa salah satunya dipengaruhi oleh antusiasme warga menjalankan ibadah. Selain itu beberapa warga yang tadinya memilih berdiam diri saat awal puasa terlebih pada siang hari akhirnya memutuskan untuk keluar rumah menjelang berbuka puasa. Mobilitas Masyarakat ini terus meningkat dan puncaknya ada pada pertengahan bulan juni.⁷⁴

Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 di buat dengan adanya arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan-pembatasan social setiap daerah yang berzona merah, yakni adanya peningkatan jumlah kasus *covid-19* dengan peningkatan kematian, inilah salah satu respon pemerintah untuk mengatasi wabah ini, dan membentuk tim gugus tugas percepatan penanganan *covid-19* di Desa Maruyungsari, pada saat di bentuk perbup no 40 tahun 2020 dengan memutuskan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di karenakan kebijakan ini melarang masyarakat beraktivitas diluar, maka pemerintah berkomitmen untuk melakukan bantuan social. Bantuan meliputi: bantuan tunai, bantuan kebutuhan sehari-hari- dan bantuan untuk korban covid atau warga yang sedang isolasi mandiri. Dalam kaitan mengenai bantuan social kepada masyarakat tentu menjadi sebuah jaminan kesejahteraan dari aparat ke masyarakatnya, agar masyarakat bisa mendapatkan jaminan perlindungan didalamnya.⁷⁵

⁷⁴Anonim, <http://info.pangandaran.covid-19>.

⁷⁵Hariyanto, Hariyanto, "Implications of State Policy Through Village Funds Towards The Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7.No.1., tahun 2022, hlm. 46.

Aparat Desa Maruyungsari mendata terdapat 1.012 KK dan 4.010 jiwa. Dan yang berhak mendapatkan bantuan social covid-19 hanya 55% dari jumlah penduduk di Desa Maruyungsari, dalam satu Desa tersebut memiliki 5 Dusun, yaitu: Dusun Maruyungsari, Dusun Mekarsari, Dusun Julang, Dusun Anggaraksan, dan Dusun Tarisi, dalam satu desa tersebut memiliki 30 RT dan 5 RW, sedangkan dalam satu dusun memiliki 6 RT dan 1 RW. Jumlah dari 4.010 jiwa penduduk Maruyungsari terhitung dari bayi hingga manula (manusia lanjut usia). Bantuan diberikan per KK, dan di bagi menjadi 2 tahap dengan jenjang satu bulan sekali. Tahap pertama di salurkan dengan cara memberi sembako ke setiap masyarakat yang terdampak covid-19 dan tahap kedua di salurkan dengan pemberian uang sebesar 500 ribu.

Bantuan sosial pada masa pandemi di Desa Maruyungsari pada tahap 1 tidak tersalurkan secara merata dan kurang tepat sasaran hal itu menuai pro dan kontra, misalnya bansos diberikan kepada keluarga yang mampu dan hanya orang-orang sekitar dari RT, RW, Kepala Desa. Kejadian tersebut terjadi pada akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020. Tetapi karna banyak usulan atau keluhan kesah dari masyarakat, bansos pada tahap 2 mulai membaik dan tepat sasaran, karena ada pembaharuan data penerima bantuan sosial.

Dalam mengimplikasikan peraturan bupati di lapangan, memiliki pengaruh yang sangat luas dan besar yang dianggap cukup efektif untuk mengatur masyarakat pentingnya menghentikan penanganan pandemi COVID-19. Motif ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pihak berwenang dan pihak-pihak terkait dalam memberlakukan PSBB

untuk menyelamatkan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.⁷⁶

Pencegahan penanganan *covid-19* bertujuan untuk:⁷⁷

- a. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang
- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan penyebaran *covid-19*
- c. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *covid-19*
- d. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *covid-19*

Pengimplementasian maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 masyarakat dan pemerintah terdapat hak dan kewajiban, diantaranya adalah:

1. Masyarakat berhak untuk:⁷⁸
 - a. Memperoleh pengobatan dan pelayanan dari pemerintah terdekat;
 - b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang konsisten dengan kebutuhan medis;
 - c. Memperoleh fakta dan catatan public seputar *covid-19*;
 - d. Kemudahan akses dalam pembuatan perkara seputar *covid-19*; dan
 - e. Layanan untuk peringatan dan penguburan jenazah *covid-19* dan/atau terduga korban *covid-19*.
2. Masyarakat pun berkewajiban untuk:⁷⁹
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. Ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan

⁷⁶Peraturan Bupati Pangandaran No. 40 Tahun 2020 Bab II Pasal 2

⁷⁷Peraturan Bupati Pangandaran No. 40 Tahun 2020 Bab II Pasal 3

⁷⁸Peraturan Bupati Pangandaran No. 40 Tahun 2020 Bab IV Pasal 23

⁷⁹Peraturan Bupati Pangandaran No. 40 Tahun 2020 Bab IV Pasal 24

c. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

BAB II
Pelaksanaan PSBB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Dalam Upaya untuk menyelamatkan dari penyebaran *covid-19*, PSBB diberlakukan di wilayah dalam bentuk pedoman yang dilakukan pada tahap tertentu dalam masa inkubasi terlama dan dapat diperpanjang jika terdapat bukti penyebaran, yang diatur melalui keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlaksana dengan sangat baik dan optimal, khususnya di wilayah kecamatan dan/atau desa yang dapat dilindungi di dalam kawasan rawan penularan Covid-19.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk peraturan pembatasan aktivitas luar rumah yang dilaksanakan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Pangandaran.
- (4) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
 - b. Menggunakan masker apabila berada di luar rumah.
- (5) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Pembatasan melaksanakan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor;
 - c. Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. Pembatasan kegiatan social dan budaya; dan
 - f. Pembatasan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 menjelaskan tentang pelaksanaan PSBB pada bab 2 bagian kesatu seperti diatas, untuk mencari informasi tentang pelaksanaan perbup tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Tusiman selaku Kepala Desa Maruyungsari,⁸⁰

“dalam melaksanakan perbup tersebut, kami selaku aparat Desa Maruyungsari selalu mensosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan demi mencegah penyebaran *covid-19*. Tentunya kami menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat seperti mengadakan vaksin dan penyediaan handsanitizer di beberapa tempat umum. Selain itu kami juga membentuk satgas covid yang dianggotakan oleh kami sendiri selaku aparat desa dan juga ada beberapa masyarakat yang ikut terlibat. Dalam pelaksanaan PSBB sekaligus untuk pencegahan covid tentunya kami selalu mengajak masyarakat untuk ikut serta agar masyarakat paham bagaimana dalam mencegah penyebaran covid yang benar, tapi memang dalam realitanya beberapa masyarakat ya atau bisa dikatakan mayoritas masih belum bisa menerapkan kebijakan *PSBB* dari pemerintah dan malah enggan mentaati dan itu salah satu hambatan kami selaku aparat desa. Bentuk dari tindakan kami yaitu berupa oprasi masker, penyemprotan cairan disinfektan dan patroli di beberapa tempat untuk memeriksa warganya tidak ada yang berkerumun”

Dari penjelasan diatas dapat diambil sebuah titik temu bahwa aparat desa sudah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan informasi dan mengingatkan masyarakat tentang bagaimana pencegahan *covid-19* walaupun masih ada beberapa hambatan, tetapi sebagai aparat desa terus berusaha melaksanakan sesuai aturan. Dalam pemberian informasi atau sosialisasi

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Tusiman sebagai Kepala Desa Maruyungsari pada tanggal 24 Januari 2022.

mengenai hal tersebut juga terdapat pada perbup Bab IV Pasal 36, sebagai berikut:

**BAB IV
SOSIALIASASI
Pasal 36**

- (1) Gugus Tugas melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *covid-19* di Daerah.
- (2) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya yang efektif dan efisien.

Tidak hanya mengenai sosialisasi, tetapi bantuan untuk kebutuhan pokok bagi warga miskin atau warga yang sedang isolasi terkena *covid-19* juga diberikan atas dasar peraturan bupati, sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB
Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan tidak mampu dan/atau warga terdampak *covid-19* dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah (APBN);
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Provinsi); dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah (APBD)
- (3) Penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan secara duplikasi yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan sekretaris Desa Maruyungsari yaitu Bapak Supardi tentang bentuk peran aparat desa seperti apakah yang diberikan kepada masyarakat,⁸¹

“aparat desa selalu memberi peran penting kepada masyarakat berupa edukasi mengenai pencegahan penanganan covid. Tentunya peran aparat desa yang diberikan adalah berupa memberi pengumuman jadwal vaksin, selain memberi informasi mengenai pencegahan covid aparat desa pun memberi bantuan berupa kebutuhan warga yaitu sembako dan beberapa bantuan fasilitas untuk warga yang isolasi mandiri. Jadi intinya aparat desa selalu memberi peran terbaiknya berupa tindakan-tindakan yang bisa membantu masyarakat”

Hasil wawancara tersebut kita bisa mengetahui bahwa aparat Desa Maruyungsari telah memberikan segala informasi mengenai perkembangan *covid-19* dan bantuan pokok. Bantuan untuk warga tidak mampu, warga korban covid bisa didapatkan melalui BLT Dana Desa.

Selain melakukan wawancara dengan sekretaris desa, untuk kesempatan ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala dusun yang ada di Desa Maruyungsari yaitu Bapak Sugeng selaku Kepala Dusun Tarisi,⁸²

“saya selaku kepala dusun Tarisi di Desa Maruyungsari ini selalu memberi perhatian yang terbaik untuk warga kami. Selain itu kami juga memberi informasi kepada warga agar selalu patuh prokes dan tetap jaga kesehatan. Terkadang kami dibantu rt/rw melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan dimasing-masing rumah warga dan memberi sebotol hand Sanitizer. Dan setiap kegiatan pasti selalu ada hambatan tentunya masyarakat yang belum mampu ikut serta

⁸¹Wawancara dengan Bapak Supardi sebagai Sekretaris Desa Maruyungsari pada tanggal 07 Februari 2022.

⁸²Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Kepala Dusun Tarisi, pada tanggal 07 Februari 2022.

mematuhi protokol kesehatan, tapi saya selaku kepala dusun tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada warga yang ada didusun tarisi ini. Semua bentuk tindakan itu semua termasuk rasa tanggung jawab dan peduli kami kepada warga dalam kondisi pandemi seperti ini.”

Hasil wawancara tersebut bisa ditarik benang merah, yaitu bapak Sugeng selaku kepala dusun tarisi selalu memberi tindakan himbauan kepada masyarakatnya agar selalu mematuhi protokol kesehatan, karena untuk mencegah penyakit *covid-19* ini paling tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar dan hindari berkerumun.

Pernyataan diatas yang telah dijelaskan oleh dua Aparat desa mengenai pelaksanaan terbilang sudah dilakukan dengan sebaik mungkin, tetapi selain pelaksanaan tentu peneliti ingin mengetahui bagaimana sanksi yang diberikan untuk warga yang melanggar, berikut penjelasan dari dua aparat desa:

“(Kepala Desa), Sanksi kita berikan kepada warga sesuai yang ada peraturan. Salah satunya itu memberi peringatan, teguran lisan atau dengan memberi sanksi kebersihan”,

“(Sekretaris Desa), Iya kami sanksi disesuaikan dengan ada yang di peraturan, dengan menindak warga masyarakat yang ada di Desa Maruyungsari paling utama yaitu memberi teguran, seperti itu mbak.

Penjelasan tersebut disesuaikan dengan peraturan bupati pada BAB VIII Pasal 39 mengenai sanksi yang diberikan bagi yang melanggar,

BAB VIII PENEGAKAN HUKUM

Pasal 39

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan peraturan bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas tingkat Kabupaten.
- (2) Kewenangan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bupati ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran *covid-19*;
 - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan bupati ini;

Selain wawancara kepada kepala dusun Tarisi, penulis juga wawancara kepada kepala dusun Anggaraksan yaitu bapak Kartim, mengenai terib atau tidaknya dalam menaati peraturan PSBB tersebut,⁸³

“pada saat awal-awal pemberlakuan itu memang pada antusias taat prokes, cuman beberapa waktu berlalu bahkan sebentar saja masyarakat didusun anggaraksan ini sudah enggan mentaati peraturan tersebut. Tapi saya sebagai kepala dusun terkadang dibantu rt/rw untuk selalu menghimbau kepada mereka agar tetap jaga kesehatan dan patuhi aturan yang ada. Dan ketidak taatan mereka pun disebabkan karena mayoritas warga desa disini kan petani jadi mereka ya tidak mungkin saat bertani memakai masker. Yang pastinya kami selalu control disaat ada kegiatan keagamaan didesa atau ditempat umum agar selalu mencuci tangan sebelum menyentuh

⁸³Wawancara dengan Bapak Kartim selaku Kepala Dusun Anggaraksan, pada tanggal 07 Februari 2022.

apapun dan hindari dari kerumunan karena covid ini cepat menular ketika kita ada dalam kerumunan yang kita tidak tahu bahwa salah satu orang disitu membawa penyakit, yang penting saya kepala dusun selalu memastikan warga aman nyaman dan sehat”

Dari pernyataan diatas menurut kepala dusun Anggaraksan bapak Kartim, bisa ditarik kesimpulan. Bahwasanya warga-warga tidak semuanya enggan taat pada aturan, tetapi memang kondisi mereka atau pekerjaan mereka yang membuat peraturan itu tidak ditaati. Pada halnya semua bisa dilakukan kalau sesuai dengan situasi dan kondisi sekitar.

Hasil wawancara dengan dua kepala dusun menunjukkan bahwa dalam membantu kepala desa dan aparat lainnya yang selaku menjadi Gugus tugas, tentu sebagai kepala dusun dibantu rt/rw sehingga membentuk kolaborasi yang baik untuk pelaksanaan ini, seperti yang tertera pada peraturan bupati, berikut ini:

BAB V
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19
Pasal 34

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *covid-19* di daerah, pemerintah daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan system informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas.

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam bentuk:

- a. Dukungan sumber daya manusia;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Data dan informasi; dan/atau
- d. Jasa dan/atau dukungan lain.

Dari beberapa aparat desa dan kepala dusun telah memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan PSBB tersebut, tentu saya sebagai penulis menyimpulkan bahwa perbup mengenai PSBB sudah dilaksanakan dengan secara maksimal, tetapi dalam kegiatan pun tidak semua berjalan sesuai harapan, tentu ada hambatan.

Penulis dalam melakukan penelitian tidak sampai kepada aparat desa saja, namun ingin mengetahui pendapat dari masyarakat Desa Maruyungdari mengenai bagaimana pendapat mereka adanya *covid-19* serta bagaimana peran dari aparat desa yang sudah diberikan kepada masyarakat dalam perihal tersebut. Seperti pendapat dari Bapak Iwan dan Ibu Yatin berikut ini, :

“saya sebagai warga biasa ya takut, panic mendengar ada virus itu. Apalagi kebanyakan warga sini bekerja sebagai petani. Dan tahu ada kebijakan psbb juga kami belum paham mengenai isi aturan tersebut, tahunya hanya tidak boleh keluar kota saja. Setelah ada virus dan kebijakan psbb dari aparat desa sini pun memberi himbauan dan fasilitas kesehatan dan melakukan kegiatan seperti vaksin, penyemprotan disinfektan, dan pembagian masker. Dan waktu ada virus tersebut, kami ya sedikit melakukan adaptasi dengan sedikit membatasi kegiatan seperti biasa dan memakai masker saat keluar rumah. Warga disini juga lambat laun tidak patuh seperti awal-awal, kadang mudah terpengaruh sama orang lain, ketika orang itu tidak menjalani protocol kesehatan atau masker ya kami juga ikut, patuh hanya awal-awal saja itupun hanya tahu mengenai psbb sedikit saja”.

Berdasarkan penjelasan dari perwakilan masyarakat pun sudah jelas, bahwa masyarakat mayoritas belum memahami isi dari peraturan bupati mengenai adanya kebijakan PSBB. Yang mereka tahu kurang lebih 20%, dan saat sudah ditetapkan mereka menjalani bukan semata-mata paham betul, tetapi seperti bahasa modern hanya untuk formalitas saja. Oleh karena itu, pelaksanaan PSBB saat itu kurang signifikan di pedesaan seperti ini.

C. Analisis Efektivitas Aparat Desa dalam Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman *PSBB* dalam Pencegahan penanganan Pandemi *Covid-19* Perspektif *Fiqh Siyasah*

Setelah Penulis mengetahui efektivitas aparat desa dalam implementasi peraturan bupati Pangandaran nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan pandemic *covid-19* perspektif *fiqh siyāsah*. Pandemi *covid-19* yang melanda di Indonesia sejak awal tahun 2020 hingga saat ini masih belum hilang dan masih menghantui kehidupan kita, tak terkecuali di Kabupaten Pangandaran ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Pangandaran mengeluarkan sebuah peraturan daerah yang kita ketahui dengan perbup no 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan pandemic *covid-19*. Adanya perbup tersebut tentu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Pangandaran Desa Maruyungsari, sehingga penulis akan menjabarkan dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Dalam islam dikenal adanya *fiqh siyāsah* seperti yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Siyāsah Implementasi*

Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah" adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁸⁴ Termasuk dalam pembahasan skripsi ini yaitu *siyasah tanfidziyah*, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.⁸⁵ Kata *siyasah* dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh siyāsah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Dalam konsep *fiqh siyasah* menurut A.Djazuli ada beberapa petakan, salah satunya konsep *wizarah*. *Wizarah* adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala Negara. Sedangkan *wazir* adalah orang yang membantu pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa sebelumnya *wizarah* telah ada, tetapi belum terlembagakan. Rasulullah SAW, dibantu oleh Abu Bakar dalam menyelesaikan urusan-urusan kenegaraan. Masa Abu Bakar ia dibantu Umar bin Khattab, dan masa Bani Umayyah,

⁸⁴H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).

⁸⁵Niken Febriana Saputri, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa* (Studi Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu), UIN Raden Intan Lampung.

wazir hanya berfungsi sebagai penasehat. Di masa Bani Abbasiyah ini, *wazir* mulai dilembagakan. *Wazir* memiliki tugas sebagai tangan kanan khalifah. *Wazir* berhak mengangkat dan memecahkan pegawai pemerintahan, kepala daerah bahkan hakim. *Wazir* juga berperan mengkoordinir departemen-departemen (*diwan*), seperti *diwan al-kharraj* (departemen perpajakan), *diwan al jaisy* (departemen pertahanan), *diwan baitul mal* (departemen keuangan).⁸⁶

Pengertian lain dari *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam QS.Furqaan : 35, yang berbunyi:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ, أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).

Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW Abu bakar memainkan peran penting sebagai *partner* setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang

⁸⁶UIN Alauddin Makassar, *Fiqh Siyasa*, diakses melalui <https://digilib.uinsgd.ac.id>, pada tanggal 15 mei, pukul 10.57 WIB.

tercatat dalam sejarah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Abu bakar juga sering dijadikan sebagai teman dalam bermusyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat terakhir kehidupan Nabi, Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam Shalat berjamaah. Tidak hanya Abu bakar peran sebagai wazir juga dimainkan oleh *Umar ibn al-Khattab*. Kepada Abu bakar menyerahkan urusan peradilan (*al-qadha'*). Setelah Umar menjadi khalifah menggantikan Abu bakar, selanjutnya peran sebagai wazir dimainkan oleh *Usman ibn Affan* dan *Ali ibnu Abi Thalib*. Khalifah Umar lebih banyak melakukan musyawarah meminta pendapat kepada kedua sahabat ini untuk melakukan kebijaksanaan politik.⁸⁷ Namun meskipun praktiknya telah dimainkan pada masa ini, istilah wazir sendiri belum dikenal ketika itu.

Pada masa khalifah al-Qahir, Al-Mawardi, ahli tata Negara pada masa Bani Abbas membagi wazir ke dalam dua bentuk : *pertama*, wazir tafwidh, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijakan Negara. Ia juga merupakan coordinator kepala-kepala departemen. Demikian besarnya peranan wazir tafwidh ini, maka yang menduduki jabatan adalah orang-orang kepercayaan khalifah. *Kedua*, *wazir tanfidz*, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijakan yang digariskan oleh *wazir tafwidh*. Jadi Ia tidak berwenang menentukan kebijakan sendiri.

⁸⁷Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyash*, (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 185.

Beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *Wazir tanfidz* dalam hal ini yaitu sesuai dengan apa yang penulis teliti mengenai peran aparat desa dalam implementasi peraturan bupati Pangandaran No 40 tahun 2020 tentang pedoman *PSBB* dalam pencegahan penanganan pandemi *covid-19*. Bahwasanya aparat desa di Maruyungsari disebut sebagai *wazir tanfidz* karena para aparat desa ini hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bupati Pangandaran dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Bupati tersebut, penyebutan *wazir tanfidz* tidak lain ialah “penyambung lidah” dari kepala negara ke masyarakat-masyarakat yang dibawah naungan aparat desa.

Tugas dari aparat desa ini sesuai sebutan *wazir tanfidz* yaitu melaksanakan tugas-tugas yang telah diputuskan oleh Bupati Pangandaran lain halnya tentang menerapkan pedoman *PSBB* untuk mencegah penyebaran *covid-19*, salah satunya yang ada dalam peraturan tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan, memberi himbauan kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan pesta besar seperti hajatan, dan menutup kegiatan fasilitas umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah baik dipemerintah pusat maupun daerah, kebijakan ini sangat efektif jika masyarakat bisa mendukung kebijakan PSBB ini. Penulis menyimpulkan dari 2 bagian yaitu:

1. Dibentuknya peraturan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan *covid-19* di wilayah Kabupaten Pangandaran termasuk Desa Maruyungsari, yang bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan dalam rangka menekan penyebaran covid-19. Pada teknis lapangan sebelum pengawasan, aparat desa melakukan koordinasi terlebih dahulu atau penjadwalan oleh semua anggota tim satgas. Berjalannya pemberlakuan PSBB, bahwa kebijakan tersebut belum berhasil, melihat bahwa semangat dan disiplin masyarakat untuk mematuhi perbup tersebut masih kurang dilihat dari jumlah kasus yang tiap harinya menambah. Hal tersebut diyakini kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai perbup dan bahaya covid-19 oleh pihak yang berwenang.
2. Berdasarkan pada penelitian penulis tentang analisis Efektivitas aparat desa dalam implementasi perbup no 40 tahun 2020 tentang pedoman PSBB perspektif *fiqh siyasah*, penulis menemukan bahwa dalam perbup no 40 tahun 2020 hampir secara keseluruhan sudah termasuk dalam

konsepsi *fiqh siyasah* yang dimana aparat desa dalam mengemban tugasnya kepada masyarakat sesuai pada perbup, hampir seluruhnya terdapat di dalamnya. Seperti dalam pengertian *siyasah tanfidziyyah* yakni eksekutor yang menjalankan amanat dan perintah.

B. Saran

1. Ditujukan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara luas baik secara elektronik maupun non elektronik kepada masyarakat terkait pentingnya menaati pedoman PSBB dan melakukan protocol kesehatan.
2. Ditujukan kepada aparat desa, baiknya membentuk divisi khusus komunikasi public untuk mensosialisasikan mengenai perbup tersebut, agar masyarakat lebih paham dan lebih antusias ikut serta dalam pelaksanaan. Serta saat akan pemberian bantuan harus melakukan cek ulang terhadap data penerima agar tidak menuai kontra karena ketidakmerata dalam pembagian bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A. Michael Huberman dan Matthew B. Miles. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi. Jakarta : UIP. 2014.
- Ahmad Mansyur. Cet. Pertama. *Pemerintahan Desa Perspektif Regulasi dan Aplikatif*. Jakarta: PT. Balai Pustaka 2018.
- Ali bin Muhammad al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah. 2006. 4. Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Arikunto Suharsimi. Cet. 14. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Bintarto R. *Desa Kota*. Bandung: Alumni, 2009.
- Daldjoeni N. *Interaksi Desa Kota*. Jakarta: Rineka Cipta. 1987.
- Djazuli H.A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Eko A. Sarwono, sarlito W & Meinarno. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2015.
- Farida Indrati Maria S. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius.2007.
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Hasbi Ash Shiddieqy Teungku Muhammad. Cet. 2. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Herdiansyah Haris. Edisi 2. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Bandung: Salemba Empat. 2019.

- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia. 2014.
- Katimin. *Politik Islam, Study Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Medan: Aulia Grafika. 2017.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Muh. Fuad Abdul Baqi. *Al-Lu'lu Wal Marjan: Mutiara Hadist Shahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Ummul Qura. 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad Abdulkadir. *Cetakan Pertama Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mulyana Dedy. Ed. 8. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2014.
- Ramadhan Muhammad. *Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan : PT Nasya Expanding Management. 2019.
- Ruslan Rosady. Edisi 1. Cet. 7. *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sedarmayanti Syarifudin Hidayat. Cet. 2. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2011.
- Shahih Bukhari-Muslim. *Al-Lu'Lu' Wal Marjan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV. 2017.
- Sulistiyastuti dan Purwanto. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara: Jakarta. 1991.
- Sunaryo Agus. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2011.
- Sunggono Bambang. Ed. 1 Cet. 15. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Syarifuddin Amir. *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*. h. *Ma'ruf, al-munjid*.

Thoha. M. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo. 2016.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo: Jakarta. 2002.

Yulianto Achmad & Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Zuhraeni. *Hukum Pemerintahan Desa*. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Aura Publishing. 2017.

Zuhraeni. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing. 2014.

Sumber Artikel Jurnal dan Skripsi

Alamsyah. “*Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam,*” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015): 479-92. <https://doi.org/102402/adalah.V12i1.201>.

Fifianti, Fifianti, Alias Alias, and Ansyari Mone, *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Patani Kecamatan Mappkasungu Kabupaten Takalar*, “*Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 4(3): 282, doi: 10.26618/kjap. V4i3. 1644.

Haerul, Akib, H., & Hamdan, *Implementasi Kebijakan Makassar Tidak Ranttas di Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 No. 2. 2016.

Hairi Prianter Jaya. *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar terkait Pencegahan Covid-19*, bidang hukum info singkat kajian singkat terhadap isu actual dan strategis, Vol. XII, No.7/I/Puslit/April/2020.

Hartaman Nursaleh, Nurul Rahmi Aulia, Nuryati Mustari. *Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19*. *Jurnal Studi Kepemerintahan*. Vol 4. No. 1 April 2021.

Rismana, Daud., & Hariyanto, Hariyanto, “*Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19*”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9.,No.3.,2021.

Hariyanto, Hariyanto. “*Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3. No. 2, tahun 2020.

- Hariyanto, Hariyanto. "Implications of State Policy Through Village Funds Towards The Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7.No.1.,2022.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1.No. 1. 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, Issue. 3, tahun 2021.
- Herdiana Dian. *Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019*. Skripsi. *Journal Unpad*. Vol 2. No. 2, 2020.
- Hermanto Agus. *Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazalo)*, "AL'ADALAH 14, no. 2 (2017): 433-60. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Jafar Wahyu Abdul. *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist*, Dosen Syariah IAIN Bengkulu. *Jurnal AL-IMARAH: Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 3, No. 1, 2018.
- Maulana Asep. Skripsi. *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai salah satu upaya menekan penyebaran covid-19 di DKI Jakarta*. diakses melalui <https://repository.unj.ac.id/id/eprint/9940>.
- Mita Rosalia. *Wawancara, sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 februari tahun 2015 (Staff Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau).
- Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Wacana* Vol. 13, No. 2 Juni 2014. (Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo)
- Nur Hidayat Atikah. "Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang,". *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13 No. 1, <https://doi.org/1033701/jppdp.v13i1>.
- Oktavia Lisa. Skripsi. *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan(Studi Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat*. 2018.
- Oktarina Albizzia, dkk, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota

Yogyakarta”. *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*. Vol.27. No.2, 2018

Ristyawati Aprista. *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*. Skripsi. *E-journal.unpad.ac.id*. Vol 3. No. 2, 2020.

Rizal Lutfi Fahrul. Skripsi. *Perspektif Siyasah Syar’iyyah tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi covid-19*. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14 No. 1 (2020): 41-64. h. 50. Diakses melalui <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i.8404>.

Saputri Niken Febriana. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)*. UIN Raden Intan Lampung.

Sugiman. *Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 7 No. 1. Juli 2018.

UIN Alauddin Makassar, *Fiqh Siyasah*, diakses melalui <https://digilib.uinsgd.ac.id>, pada tanggal 15 mei, pukul 10.57 WIB.

Wayan Mahayan, *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Parak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*, (Kutai Timur: 2018) *Jurnal* Vol. 1, No, 2, hlm. 2

Wulan Kusumastuti Wiranti, Ayun Sriatmi. *Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19*. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol 9. No. 3 September 2020.

Sumber Peraturan :

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman *PSBB* dalam Pencegahan penanganan Covid-19. Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam pencegahan penanganan COVID-19. Pasal 1 ayat 6.

Peraturan Bupati Pangandaran No. 40 tahun 2020 Bab II Pasal 2

Peraturan Bupati Pangandaran No. 40 tahun 2020 Bab II Pasal 3

Sumber Website

Anonim. <https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html>, diakses 10 November 2021, Pukul 17.59 WIB.

Putsanra Dipna Videlia. *Arti PSBB yang dibuat untuk Cegah Penyebaran Covid-19*, diakses melalui <https://tirto.id/arti-PSBB-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-Indonesia-eMXT>, pada tanggal 15 Mei 2022, pukul 15.40 WIB.

Anonim. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>. diakses 10 November 2021. Pukul 10.00 WIB.

Anonim. <https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisi-data>, diakses 10 November 2021. pukul 11.33 WIB.

KBBI

Anonim. <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-aparat-desa.html>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2021, pukul 12.51 WIB.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 84 tahun 2015, Pasal 8.

Ar-Rahman, Tugas dan Fungsi Kasi Pelayanan di Desa, diakses melalui <https://www.berbagidesa.com>, pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 11.00 WIB.

Fitria Chusna Farisa. “5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19,” <https://amp.kompas.com/nasional/read-tugas-khusus-perangkat-desa-untuk-tanggulangi-covid-19>. diakses pada tanggal 7 Desember 2021, pukul 17.34 WIB.

Anonim. <https://www.ppdmmaruyungsari.or.id/>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

Tim Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran, *Kecamatan Padaherang dalam Rangka 2021*. <https://pangandarankab.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2021, pukul 10.44 WIB.

Anonim https://id.m.wikipedia.org/wiki/Maruyung_Sari,_Padaherang,_Pangandar_an. di akses pada tanggal 10 Maret 2022.

Anonim <http://maruyungsari.blogspot.com/p/pembangunan-bidang-pertanian.html> di akses pada tanggal 10 Maret 2022.

Sumber Wawancara Penelitian

Wawancara dengan Bapak Tusiman sebagai Kepala Desa Maruyungsari pada tanggal 24 Januari 2022.

Wawancara dengan Bapak Supardi sebagai Sekretaris Desa Maruyungsari pada tanggal 07 Februari 2022.

Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Kepala Dusun Tarisi, pada tanggal 07 Februari 2022.

Wawancara dengan Bapak Kartim selaku Kepala Dusun Anggaraksan, pada tanggal 07 Februari 2022.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Tusiman (Informan 1)
: Bapak Supardi (Informan 2)
Tanggal : 07 Februari 2022
Tema Wawancara : Peran Aparat Desa dalam Implementasi Perbup No. 40
Tahun 2020 tentang PSBB

I. Rekaman Wawancara Kepala Desa dan Staff Desa

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa masyarakat Desa Maruyungsari mengetahui betul tentang PSBB?
Informan 1	Kalau saya katakan ya mengetahui mengenai PSBB, tetapi lebih banyak tidak mengetahui atau kata lain tidak paham apa itu PSBB. Yang mereka tau hanya PSBB itu larangan bepergian luar daerah atau luar kota saja. Untuk berkegiatan diluar rumah atau kegiatan besar lainnya mereka tetap melaksanakan seperti biasa.
Informan 2	Menurut saya, mereka Mengetahui hanya sekedar tahu saja tanpa tahu seperti apa bentuk perintah dan larangan dalam PSBB itu.
Peneliti	Sejak kapan dan Bagaimana kesiapan aparat Desa Maruyungsari dalam melaksanakan Peraturan Bupati mengenai PSBB?
Informan 1	Kami selaku aparat desa, setelah ada informasi peraturan tersebut. Kesiapan kami langsung mengumpulkan seluruh staff untuk memusyawarahkan tentang pelaksanaan perbup tersebut. Selesai musyawarah dengan aparat desa, kami juga mengajak beberapa masyarakat untuk ikut serta.

Informan 2	Alhamdulillah kami sebagai perangkat Desa maruyungsari bersama masyarakat,meskipun pada awal-awal pandemic dan kebijakan tersebut banyak terdapat kendala karena perlu waktu untuk adaptasi, namun proses membutuhkan waktu kebijakan tersebut lambat laun dapat dilaksanakan dengan baik.
Peneliti	Peran apa yang sudah dilakukan aparat desa untuk mewujudkan peraturan tersebut di desa ini?
Informan 1	Tentunya, yang pertama kami langsung mengadakan rapat dan mengumpulkan seluruh komponen desa yang ada untuk berembug langkah-langkah untuk melaksanakannya. Peran kami yang dilakukan ada pemberian sarana dan fasilitas ditempat umum, memberikan himbauan kepada masyarakat, dan sekalinya kami juga ada yang namanya patrol ketertiban sesuai kondisi tertentu.
Informan 2	Kami telah berusaha keras memberikan peran atau tindakan lainnya untuk melaksanakan peraturan mengenai PSBB di desa ini. Meskipun demikian masih terdapat kekurangan kendala dan lainnya, karena memang belum memahami dan perlu adaptasi dalam keadaan ini.
Peneliti	Kendala apa yang dihadapi oleh Aparat Desa dalam melaksanakan Peraturan Bupati tersebut?
Informan 1	Ya namanya peraturan yang telah ditata sedemikian rupa, pasti kendala itu ada saja. Kendala kami yaitu keterbatasan dalam pelayanan yang membuat masyarakat belum dapat dilayani secara maksimal, kemudian masyarakat terkadang tidak memberi partisipasi yang maksimal jika kami mengadakan kegiatan oprasi masker ataupun patrol ketertiban disuatu tempat
Informan 2	Kalau menurut saya mensimpulkan kendalanya ada pada keterbatasan kepaahaman pada masyarakat. Hal itu karena untuk pelaksanaan peraturan tersebut belum disosialisasikan secara

	langsung kepada warga kami. Dan kami sbg aparat desa hanya melaksanakan yang sesuai dalam aturan saja.
Peneliti	Sanksi apa dari Aparat Desa Maruyungsari yang diberikan kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut?
Informan 1	Sanksi kita berikan kepada warga sesuai yang ada peraturan. Salah satunya itu memberi peringatan, teguran lisan atau dengan memberi sanksi kebersihan,
Informan 2	Iya kami sanksi sesuaikan dengan ada yang di peraturan, dengan menindak warga masyarakat yang ada di Desa Maruyungsari paling utama yaitu memberi teguran, seperti itu mbak.
Peneliti	Apa tahap perencanaan kedepan Aparat Desa dalam menghadapi situasi seperti ini agar lebih efektif dan lebih baik lagi?
Informan 1	Tahap rencana kedepan dari perangkat desa Maruyungsari yaitu, kami akan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan dan akan diperbaiki dikegiatan selanjutnya, jika virus ini merebak kembali. Akan lebih mengkondisikan masyarakat kami untuk terus patuh pada peraturan pemerintah, karena bagaimana pun peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita bersama juga.
Informan 2	Rencana kedepannya yaitu, memberi peran atau tindakan yang lebih baik lagi. Melakukan koreksi disetiap kegiatan agar menjadi sebagai pembelajaran untuk kedepannya.

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Sugeng (Informan 1)
: Bapak Kartim (Informan 2)
Tanggal : 07 Februari 2022
Tema Wawancara : Peran Aparat Desa dalam Implementasi Perbup No. 40
Tahun 2020 tentang PSBB

II. Rekaman Wawancara Kepala Dusun Tarisi dan Anggaraksan

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana peran bapak selaku kepala dusun dalam menjalankan perbup tentang psbb?
Informan 1	Iya peran saya sebagai kepala dusun disini selalu mengajak warga untuk terus mematuhi aturan dengan menerapkan protocol kesehatan, seperti memakai masker saat keluar rumah, selalu mencuci tangan. Dan tidak lupa saya dibantu rt dan rw setiap 2 minggu sekali menyemprotkan cairan disinfektan ke masing-masing rumah warga.
Informan 2	Saya kepala dusun Anggaraksan memberi peran semaksimal mungkin dalam aturan psbb ini, menertibkan warga, mengontrol warga atau melihat data di rt rw apakah ada yang terkonfirmasi virus atau tidak. Dan pasti saya memberi contoh untuk warga untuk menerapkan 5M.
Peneliti	Bagaimana bentuk pelaksanaan pssb dan dalam pencegahan virus?
Informan 1	Bentuk pelaksanaan itu, melakukan pemantauan yang dimana dibantu oleh Gugus Tugas, dan melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan PSBB.
Informan 2	Pelaksanaan meliputi pemberian penanganan pelayanan

	kesehatan, menyediakan tempat cuci tangan tempat perbelanjaan atau tempat ibadah, karena warga di sini kalau masalah ibadah sungguh luar biasa. Tapi memang terbatas waktu beribadah pada saat itu.
Peneliti	Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan yang ada dalam peraturan tersebut?
Informan 1	Hambatan disetiap kegiatan apapun ya mbak, pasti ada. Dan hambatan dalam kegiatan untuk mendorong masyarakat patuh aturan itu ya kurangnya partisipasi dari mereka, dan sikap yang acuh yang kami terima. Jadi ya kami lebih susah untuk bisa mengatur masyarakat disini.
Informan 2	Hambatanya ya biasa dalam kehidupan desa ketika ada masalah yang tak biasa atau aturan yang tak biasa dan mendadak seperti itu pasti membuat mereka tidak memperdulikan. Awalnya memang menaati, tapi berjalan waktu enggan dalam hal itu.
Peneliti	Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut dalam pelaksanaannya?
Informan 1	Mengatasi hambatan itu, kami melakukan cara lain selain tindakan yang sudah dilakukan. Yaitu, menambahkan kegiatan berupa mengajak beberapa masyarakat untuk ikut oprasi masker dan pembagian cairan disinfektan.
Informan 2	Hambatan yang kami atasi tentu dengan kegiatan yang bisa membuat masyarakat ikut andil dan yang akhirnya muncul rasa kepahaman tersendiri mengenai aturan tersebut. Hal itu bisa membuat masyarakat patuh dengan keadaan

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Yatin (Informan 1)
: Bapak Iwan (Informan 2)
Tanggal : 10 Februari 2022
Tema Wawancara : Peran Aparat Desa dalam Implementasi Perbup No. 40
Tahun 2020 tentang PSBB

III. Rekaman Wawancara masyarakat Desa Maruyungsari

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana tanggapan bapak tentang covid-19?
Informan 1	Tanggapan saya ada covid itu ya panik khawatir terkena aja soalnya sudah tua
Informan 2	Saya mendengar ada kabar virus itu ya takut, jadi kepikiran. Apa nanti bisa berkegiatan seperti biasanya, apalagi saya petani.
Peneliti	Apa bapak mengetahui adanya mengenai kebijakan PSBB dari pemerintah atau Bupati Pangandaran untuk mencegah penyebaran virus tersebut?
Informan 1	Saya tau ada kebijakan itu, tapi belum paham apa aja yang ada didalam aturan itu.
Informan 2	Iya aturan itu udah banyak yang perbincang2, tapi memang saya dan tetangga saya juga belum paham mengenai itu. Taunya kita jangan pergi keluar kota saja.
Peneliti	Menurut bapak Peran atau tindakan seperti apa yang sudah diberikan oleh aparat Desa Maruyungsari untuk masyarakat disini dalam melaksanakan PSBB ?
Informan 1	Dari aparat desa ya menyediakan fasilitas kesehatan, oprasi masker. Ada kegiatan penyemprotan disinfektan yang

	dilakukan oleh rt dan dibantu beberapa warga
Informan 2	Aparat desa memberi himbauan ke keliling dusun menggunakan mobil, ada juga pembagian masker, mengajak untuk tetap dirumah saja
Peneliti	Bagaimana cara bapak dan masyarakat disini beradaptasi dengan adanya virus <i>covid-19</i> dan ditetapkannya peraturan tersebut ?
Informan 1	Ya kalau saya tetap melakukan aktivitas seperti biasa tetapi sedikit dibatasi, dan mencoba menerima keadaan virus yang sudah ada. Pelan-pelan menggunakan masker kemana saja
Informan 2	Adaptasi saya paling itu belajar pakai masker ketika saya ke pasar atau kerumah saudara ya keluar rumah
Peneliti	Apakah bapak/ibu dan masyarakat disini mematuhi sepenuhnya adanya kebijakan tersebut?
Informan 1	Kami sebagai warga dusun disini ya awal awal mematuhi, tetapi seiring berjalan waktu. Sulit untuk kami menerima, apalagi kami sebagai pekerja tani. Ya otomatis gak mungkin keluar saat berpetani memakai masker.
Informan 2	Sebagai manusia ya kadang patuh kadang kadang tidak, kami juga melihat kondisi keadaan disekitar kami. Terkadang ikut-ikutan yang patuh ada aja yang mengikuti tidak patuh aturan

DOKUMEN FOTO WAWANCARA



Gambar 1. Izin Penelitian ke Kepala Desa



Gambar 2. Wawancara bersama Kepala Desa



Gambar 3. Wawancara Sekretaris Desa



Gambar 4. Wawancara KADUS Tarisi



Gambar 5. Wawancara KADUS Anggaraksan



Gambar 6. Foto bersama Aparat Desa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 631624 Faksimili (0281) 636553

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Titin Tri Hartini
2. NIM : 1817303084
3. Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
4. Program Studi : Hukum Tata Negara
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Ciamis, 27 Januari 2000
6. Alamat Asal : Jalan : Jl. Bendung Manganti
RT/RW : 25/11
Desa/ Kelurahan : Maruyungsari
Kecamatan : Padaherang
Kabupaten/ Kode Pos : Pangandaran / 46384
Propinsi : Jawa Barat
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Jl. Bendung Manganti
RT/RW : 25/11
Desa/ Kelurahan : Maruyungsari
Kecamatan : Padaherang
Kabupaten/ Kode Pos : Pangandaran / 46384
Propinsi : Jawa Barat
8. Telepon/ HP Aktif : 085314099133
9. Email : thitintry0@gmail.com
10. Facebook/Twitter/lainnya : Titin Try
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : H. Mamo
Ibu : Hj. Rut Hendarwati
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Asal Sekolah : MAN 1 Kebumen
14. Judul Skripsi : Peran Aparat Desa Dalam Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Pencegahan Penanganan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasyah (Studi di Desa Maruyungsari Pangandaran)
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas


Titin Tri Hartini
NIM. 1817303084